**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Perkawinan adalah Pertama, Perkawinan merupakan persekutuan hidup dan cinta perkawinan, yaitu suatu persekutuan hidup yang menyatukan seorang pria dan seorang wanita dalam kesatuan lahir batin yang mencakup seluruh hidup. Atas dasar persetujuan bebas mereka bersekutu membentuk keluarga : punya rumah bersama, harta dan uang bersama, punya nama keluarga yang sama, punya anak bersama, saling percaya diri dengan jiwa raga atas dasar cinta yang tulus. Kedua, Perkawinan merupakan lembaga sosial Dalam masyarakat, umumnya perkawinan dipandang sebagai satu-satunya lembaga yang menghalalkan persekutuan pria dan wanita, hubungan seks dan mendapatkan keturunan. Oleh karena itu perkawinan dilindungi dan diatur oleh hukum adat dan hukum negara. Ketiga, Perkawinan merupakan lembaga hukum Negara. Perkawinan merupakan ikatan resmi yang perlu disahkan. Kawin bukan ikatan bebasn menurut selera sendiri, bukan sekedar soal cinta sama cinta, lantas tidur bersama. Melainkan soal masyarakat, soal sosial, soal keluarga dan masa depan bangsa. Oleh karena itu negara ikut campur dalam masalah perkawinan warganya. Kebanyakan negara mengatur perkawinan sebagai lembaga hukum resmi yang menghalalkan hubugnan seks dan mengesahkan keturunan.[[1]](#footnote-2)

1

Perkawinan adalah suatu perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang biak. Oleh karena manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat.

Penjelasan pasal 6 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak azasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Ketentuan dalam pasal ini tidak berarti mengurangi syarat-syarat perkawinan menurut ketentuan hukum perkawinan yang sekarang berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentan dalam undang-undang ini sebagaimana dimaksud dalam asal 2 ayat (1) Undang-undang ini.[[2]](#footnote-3)

Hal tersebut mengisyaratkan bahwa agar masyarakat yang suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia yang sesuai dengan hak azasi manusia. Dalam rangka mewujudkan keluarga yang zakinah mawaddah warahma.

Seiring dengan perkembangan zaman, kebudayaan umat manusia pun mengalami perubahan karena manusia selalu berubah dalam aspek terkecil. Perubahan sosial itu mengacu pada perubahan struktur sosial dan hubungan sosial di masyarakat. Perubahan ini akan menimbulkan perubahan pada aspek nilai dan norma yang bagian dari perubahan budaya. Penyebab dari perubahan ini adalah kehidupan manusia yang modern.

Di Negara Kesatuan Republik Indonesia dikenal memliki keberagaman budaya dan suku bangsa. Oleh sebab itu, dalam Proses melakukan suatu perkawinan masing-masing suku bangsa mempunyai budaya tersendiri. Tradisi atau budaya perkawinan dan aturannya yang berlaku pada masyarakat atau suku bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berada serta pergaulan masyarakat itu sendiri. Namun, perkawinan itu juga dipengaruhi oleh ajaran agama yang dianutnya.

Walaupun Indonesia telah memiliki hukum perkawinan nasional sebagai aturan pokok, Tapi kenyataannya adalah bahwa dikalangan masyarakat bugis masih tetap berlaku adat. Dalam penyelenggaran perkawinan merupakan suatu institus sosial yang sangat penting dalam adat istiadat masyakat khususnya bagi masyarakat bugis. Karena, dalam budaya bugis terdapat konsep *ade’* atau adat dan konsep spiritual. Konsep adat menjdi tema utama dalam catatan mengenai hukum. Masyarakat tradisional suku bugis mengacu pada konsep *Pang’ ade’ reng* atau adat istiadat berupa norma yang saling terkait satu sama lain. Kehidupan sehari-hari masyarakat bugis sangat memperhatikan adat istiadat. Misalnya, memperhatikan hubungan yang harmonis antar sesama manusia. Hal-hal ini dapat dipratikkan dalam kehidupan sehari-hari seperti, mengucapkan kata *tabe’* yang artinya permisi. Dan bagi masyarakat bugis hubungan intim antara laki-laki dan perempuan tanpa didahlui yang namanya perkawinan adalah merupakan perbuatan yang sangat memalukan *(Mappakasiri).* Perbuatan ini merupakan sangat memalukan bagi keluarga inti bersangkutan dan juga merupakan suatu aib *(Siri)* yang dapat ditanggung oleh kelurga besar yang bersangkutan. Maka, dari hal ini bahwa adat atau tradisi masyarakat bugis sangat dijunjung tinggi.

Perkawinan merupakan peristiwa sangat penting bagi seseorang karena perkawinan merupakan babak baru dalam menempuh kehudipan untuk membentuk keluarga yang merupakan unit terkecil dari suatu masyarakat.

Perkawinan merupakan hukum adat yang tidak semata-mata merupakan suatu ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri untuk maksud mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga rumah tangga, tetap juga merupakan suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari kedua belah pihak. Dengan terjadinya suatu perkawinan berarti berlaku ikatan kekerabatan untuk dapat saling membantu dan menunjang hubungan kekerabatan yang rukun dan damai. Terjadinya perkawinan, maka diharapkan perkawinan tersebut mendapatkan keturunan yag akan menjadi penerus silsilah orang tua dan kerabatnya, menurut garis ayah atau ibu ataupun orang tua. Adanya silsilah tersebut mengggambarkan kedudukan seseorang sebagai anggota kerabat merupakan pedoman dari asal usul keterunan seseorang yang baik dan teratur.

Begitu sangat pentingnya perkawinan sehingga bagi kalangan masyarakat bugis dikenal dengan ungkapan yang dialamatkan bagi orang yang belum mendapatkan jodoh untuk melangsungkan pernikahannya. Misalnya, anak yang mulai remaja hingga menganjak dewasa, baik laki-laki maupun perempuan yang belum menikah maka dikatakan belum sempurna sebagai manusia atau *‘De’pa nabbatang taung’*. Sedangkan baik laki-laki atau perempuan yang berusia lanjut dan tidak pernah menikah dikatakan pohon yang tidak berbuah atau ‘*nawelaini uwae’*.

Setelah melakukan observasi awal, maka permasalahan yang kemudian timbul sekarang ini khususnya pada desa doping kecematan penrang yaitu mengenai proses perkawinan yang sedikit berubah misalnya saja ada perpaduan budaya modern misalnya, sekarang ini ada beberapa orang dalam pesta pernikahannya pengantin wanita memakai baju pengantin atau baju bodo dengan memakai jilbab jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya bagi pengantin wanita itu tidak memakai jilbab dengan kata lain disanggul, trus bentuk baju pengantinpun berbeda seperti sekarang ada yang lengan panjang sedangkan dulu lengan pendek. Seperti diketahui bahwa masyarakat bugis sangat sarat dengan prinsip dan nilai-nilai adat dan agama dalam kehidupan mereka. Mereka mampu memegang teguh prinsip-prinsip tersebut merupakan cerminan dari seorang manusia bugis yang dapat memberikan keteladanan dan membawa norma dan aturan sosial yang ada. Karena, bagi masyarakat bugis, orang tua yang telah berhasil menikahkan anaknya baik laki-laki maupun perempuan, mereka merasa sangat gembira atau bahagia dan beruntung karena sudah terlepas dari tanggung jawabnya sebagai orang tua dan selalu akan mengatakan *‘mabbatang tauni anakku’* atau anakku telah menjadi manusia yang sempurna. Berdasarkan ungkapan tersebut bisa dikatakan bahwa bagi anaknya yang mulai dewasa dan belum menikah, dianggap belum menjadi manusia yang sempurna atau masih manusia *‘welangpelang’*. Begitu pentingnya suatu perkawinan dan tradisi sehingga masyarakat bugis harus memegang teguh prinsip-prinsip ini.

Tapi dengan perkembangan zaman, generasi muda khususnya suku bugis seakan melupakan adat istiadat dan kebudayaan yang membesarkan mereka. Tapi tradisi perkawinan ini sangat perlu di kembangkan karena itu merupakan akar dan tradisi budaya kita dengan berbagai keunikan yang ada di dalamnya.

Maka berdasarkan dari urain tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul tentang **“Adat Perkawinan Masyarakat Bugis dalam Perspektif UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Desa Doping Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo”**

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang sebagaimana tersebut di atas, maka masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk adat perkawinan masyarakat bugis di Desa Doping Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo ?
2. Apakah bentuk perkawinan tersebut sesuai dengan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan ?
3. Apakah perkawinan masyarakat bugis di desa doping masih sesuai dengan perkembangan zaman ?
4. **Tujuan Penelitian**

Dari masalah-masalah yang telah dirumuskan diatas, maka peneliti bertujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang :

1. Untuk mengetahui bentuk adat perkawinan masyarakat bugis di Desa Doping Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo.
2. Untuk mengetahui apakah bentuk perkawinan tersebut sesuai dengan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
3. Untuk mengetahui apakah perkawinan masyarakat bugis di desa doping masih sesuai dengan perkembangan zaman.
4. **Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Sebagai masukan bagi masyarakat khususnya di Desa Doping Kecematan Penrang Kabupaten Wajo agar senantiasa melestarikan budaya dan adat istiadat terutama yang menyangkut dengan adat perkawinan masyarakat bugis dalam perspektif UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan di Desa Doping Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo.
2. Sebagai masukan bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan adat perkawinan masyarakat bugis dalam perspektif UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan di Desa Doping Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo.
3. Dapat dijadikan bahan pertimbangan atau sumbangan bagi pengembangan ilmu pengeahuan dalam memperkaya khasanah kepustakaan UNM terutama yang berkaitan dengan adat perkawinan masyarakat bugis dalam perspektif UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan di Desa Doping Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo.

**BAB II**

**KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR**

1. **Kajian Teori**
2. **Pengertian Perkawinan**

Pengertian perkawinan dalam pasal 1 Undang-undang perkawinan tahun 1974 dikatakan bahwa :

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.[[3]](#footnote-4)

Selanjutnya perkawinan jika ditinjau menurut islam, dengan rumusan sebagai berikut :

Perkawinan menurut islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaqan ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.[[4]](#footnote-5)

Secara terminologis perawinan (nikah) yaitu akad yang membolehkan terjadinya *istimta’* (persetubuhan) dengan seorang wanita, selama seorang wanita tersebut bukan dengan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau seperti sebab susuan.[[5]](#footnote-6)

Penjelasan dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita dalam suatu hubungan keluarga untuk waktu yang lama dan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

9

Selanjutnya pernikahan bagi orang bugis merupakan peristiwa yang sangat bermakna, namun pada saat yang sama juga merupakan peristiwa yang sangat menyenangkan untuk dinikmati bersama dalam komunitas mereka..Dalam proses interaksi perhelatan perkawinan, orang bugis menggunakan banyak simbol-simbol untuk mengungkapkan aspirasi, situasi diri, serta sosial, dan budaya pihak penyelenggara, sekaligus tamu-tamu yang diundang.[[6]](#footnote-7)

10

Kemudian inti dari pernikahan bugis adalah kaidah tentang pembayaran resmi sejumlah mahar oleh mempelai pria kepada orang tua pengantin wanita sebagai lambang status sosial pihak pengantin wanita. Berhubungan karena perkawinan pertama selalu diliputi dengan nuansa kesetaraan status sosial, nilai mahar yang diserahkan juga menjadi suatu indikator untuk melihat status sosial pengantin wanita.[[7]](#footnote-8)

Dari penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa perkawinan pasti melibatkan seorang pria dan seorang wanita yang diketahui oleh kerabat dari kedua belah pihak mengingat bahwa perkawinan itu adalah suatu yang sakral dan dilakukan jika telah memenuhi syarat. Dan ketentuan hukum serta adat sesuai dengan adat daerah mereka masing-masing.

1. **Tujuan Perkawinan**

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dikatakan bahwa “Yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami isteri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.[[8]](#footnote-9)

Kemudian dalam suatu keluarga itu baru dikatakan bahagia apabila sudah terpenuhi dua kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan jasmaniah dan rohaniah. Kebutuhan jasmaniah seperti papan, sandang, pangan, kesehatan, dan pendidikan. Sedangkan kebutuhan rohaniah seperti adanya seorang anak yang berasal dari darah daging mereka sendiri dan sebagainya.

Bagi masyarakat hukum adat tujuan perkawinan yaitu bersifat kekerabatan, adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebapakan atau keibuan atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarisan. Oleh karena sistem keturunan dan kekerabatan antara suku bangsa Indonesia yang satu dan lain berbeda-beda, termasuk lingkungan hidup dan agama yang dianut berbeda-beda, maka tujuan perkawinan adat bagi masyarakat adat berbeda-beda di antara suku bangsa yang satu dan suku bangsa yang berlainan, daerah satu dan daerah yang lain berbeda, serta akibat hukum dan upacara perkawinannya berbeda-beda.[[9]](#footnote-10)

Selanjutnya tujuan perkawinan menurut hukum agama, juga berbeda antara agama yang satu dan agama yang lain. Maka tujuan perkawinan menurut hukum islam adalah untuk menegakkan agama, untuk mendapatkan keturunan, untuk mencegah maksiyat, dan untuk membina keluarga rumah tangga yang damai dan teratur. Menurut Mahmud Junus adalah dalam hukum islam tujuan perkawinan ialah menurut perintah allah untuk memperoleh turunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.[[10]](#footnote-11)

Untuk lebih jelasnya maka secara rinci tujuan perkawinan yaitu sebagai berikut :

1. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan;
2. Membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Memperoleh keturunan yang sah;
4. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, memperbesar rasa tanggungjawab;
5. Membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah (keluarga yang tentram, penuh cinta kasih, dan kasih saying);
6. Ikatan perkawinan sebagai mitsaqan ghalizan sekaligus mentaati perintah Allah SAW bertujuan untuk membentuk dan membina tercapainya ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan syariat hukum islam.[[11]](#footnote-12)

Berdasarkan tujuan perkawinan yang dikemukakan di atas, maka dapat diuraikan satu per satu sebagai berikut :

1. Untuk memenuhi tuntutan naluri/hajat tabiat kemanusiaan. Tuhan menciptakan manusia dalam jenis kelamin yang berbeda. Yaitu jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan. Sudah menjadi kodrat bahwa antara kedua jenis itu akan saling mengandung daya tarik. Jika dilihat dari sudut biologis daya tarik itu adalah kebirahian atau seksual. Dengan perkawinan, pemenuhan tuntutan tabiat kemanusiaan itu dapat disalurkan secara sah. Jika tidak ada saluran yang sah tersebut maka manusia akan banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang menimbulkan hal-hal yang tidak baik dalam masyarakat. Apabila manusia dalam usaha memenuhi hajat tabiat kemanusiaannya dengan saluran yang tidak sah dan dilakukan terhadap siapa saja, maka keadaan manusia saat ini tidak ubahnya seperti dengan binatang, dan dengan sendirinya masyarakat menjadi kacau balau dan bercampur-aduk tidak karuan.
2. Untuk mempersatukan antara seorang pria dan seorang wanita demi membina hubungan keluarga/rumah tangga dan mempertahankan hidup dan keturunannya sesuai dengan hukum yng berlaku dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
3. Untuk memperoleh keturunan yang sah merupakan tujuan pokok dari perkawinan itu sendiri. Memperoleh anak dalam suatu perkawinan bagi penghidupan manusia mengandung dua segi kepentingan, yaitu kepentingan untuk diri pribadi dan kepentingan yang bersifat umum. Setiap orang yang melaksanakan ikatan perkawinan tentu memiliki keinginan untuk memperoleh keturunan/anak. Bisa dirasakan bagaimana persaan suami-istri yang hidup berumah tangga tanpa mempunyai anak, maka kehidupannya akan terasa sepi dan hampa. Walau keadaan rumah tangga mereka serba berkecukupan, harta cukup, kedudukan tinggi dan lain-lain serba cukup, tapi jika tidak mempunyai keturunan, kebahagiaan rumah tangga belum sempurna. Keinginan yang ada pada diri manusia untuk memperoleh keturunan/anak bias dimegerti/dipahami, karena anak itu nanti diharapkan dapat membantu kedua orang tua mereka pada hari tuanya. Pasti setiap orang tua akan sangat mengharapkan anak yang saleh dan berbakti pada orang tua. Maka dari ini dapat disimpulkan bahwa anak itu merupakan penolong yang baik dalam kehidupannya di dunia maupun di akhirat kelak bagi ibu bapak yang bersangkutan. Sedangkan dalam aspek umum yang merupakan hubungan dengan keturunan/anak adalah karena anak itu yang menjadi penyambung keturunan seseorang dan yang akan selalu berkembang untuk meramaikan dan memakmurkan dunia.
4. Menumbuhkan aktivitas dalam berusaha mencari rezeki yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab. Sebelum melakukan perkawinan pada umumnya para pemuda maupun pemudi tidak memikirkan soal penghidupan mereka. Karena dalam segala keperluan mereka masih ditanggung orang tuanya. Tapi setelah berumah tangga mereka mulai menyadari akan bertanggung jawab pada rumah tangganya. Suami sebagai kepala keluarga mulai memikirkan bagaimana cara mencari rezeki yang halal untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya, sebaliknya istri juga berusaha memikirkan cara bagaimana mengatur kehidupan dalam rumah tangga. Dalam hal ini akan mengakibatkan bertambahnya aktivitas keduanya, si suami berusaha mencari rezeki dan istri lebih giat berusaha mencari jalan bagaimana menyelenggarakan rumah tanggna yang bahagia. Lebih jika mereka sudah memiliki anak, beban mereka akan bertambah besar, maka aktivitas mereka makin bertambah.
5. Menjaga manusia dari kejahatan dan kerusakan. Salah satu faktor yang dapat menyebabkan manusia itu dapat terjerumus kedalam kejahatan dan kerusakan yaitu pengaruh hawa nafsu dan seksual.
6. **Syarat-syarat Perkawinan**

Dalam melaksanakan suatu ikatan perkawinan, terlebih dahulu harus diperhatikan syarat yang harus dipenuhi sehingga perkawinan dapat berjalan lancar sesuai dengan apa yang diinginkan.

Undang-undang secara lengkap mengatur syarat-syarat perkawinan baik yang mengatur orangnya, kelengkapan administrasi, prosedur pelaksanaannya dan mekanismenya. Adapun syarat-syarat yang lebih dititik beratkan kepada orangnya diatur di dalam Undang-undang sebagai berikut :

Dalam hukum positif :

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal ini kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin di peroleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat-pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat 2, 3, dan 4 pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat 2, 3, dan 4 pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat 1 sampai dengan ayat 5 pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.[[12]](#footnote-13)

Kemudian rukun nikah terdiri dari : (1). Sighat (akad) ijab-qabul. (2). Wali (3) Dua orang saksi.

1. Sighat (akad) ijab-qabul, pernikahan atau perkawinan diawali dengan adanya ijab qabul. Adapun yang dimaksud dengan ijab ialah pernyataan dari calon penganten perempuan yang diwakili oleh wali. Hakekat ijab adalah suatu pernyataan dari perempuan sebagai kehendak untuk mengikatkan diri dengan seorang laki-laki sebagai suami sah. Bentuk pernyataan penawaran dalam ijab berupa sighat yaitu susunan kata-kata yang jelas. Misalnya ijab perempuan (yang diwakili wali) : “Saya nikahkan engkau dengan anak saya bernama….”. Qabul adalah pernyataan penerimaan dari calon pengantin laki-laki atau ijab calon penganten perempuan. Bentuk pernyataan penerimaan berupa sighat atau susunan kata-kata yang jelas yang memeberikan pengertian bahwa laki-laki tersebut menerima atas ijab perempuan. Misalnya : “Saya terima menikahi….dengan maskawin….(tunai/atau…..). Ijab qabul itu satu kesatuan tak terpisahkan sebagai salah satu rukun nikah. Teknik mengijabkan dan meng-qabulkan dalam aqad nikah ada 4 macam yaitu :
2. Wali sendiri yang menikahkan perempuan. Baik wali mujbir, wali nasab.
3. Wakil-wali yang menikahkan.
4. Suami sendiri yang menerima nikah.
5. Wakil suami yang menerima nikah.

Sighat dari masing-masing teknik mengijabkan dan mengqabulkan berbeda-beda sesuai dengan kedudukan masing-masing. Contoh dalam ijab-qabul seperti tersebut diatas, jika wali sendiri yang manikahkan dan suami sendiri yang menerima. Aqad tersebut bersifat suci sebagai pernyataan bahwa perjanjian itu di dasarkan atas landasan agama. Jadi perjanjian yang suci mengandung arti bahwa perjanjian itu harus didasarkan kepada ajaran agama. Dalam islam telah ditetapkan aspek-aspek yang berkaitan dengan aqad pernikahan tersebut dengan segala akibatnya yaitu :

1. Cara-cara mengadakan aqad meliputi, aqad nikah, rukun nikah, atau syarat-syaratnya.
2. Cara-cara pemutusannya aqad juga telah ditetapkan secara pasti seperti; thalak, fasakh, nusyuz, syiqaq dan sebagainya.
3. Akibat adanya ikatan/aqad itu, laki-laki dan perempuan (suami istri) punya hak dan kewajiban masing-masing.
4. Wali, pihak yang menjadi orang yang memberikan ijin berlangsungnya akad nikah antara laki-laki dan perempuan. Wali nikah hanya ditetapkan bagi pihak penganten perempuan. Ulama’ berbeda pendapat mengenai perlu tidaknya wali dalam pernikahan, khususnya bagi perempuan yang telah dewasa :

Syafi’i, maliki dan hambali : wali penting dan menjadi sahnya pernikahan.

Hanafi : wali tidak penting dan tidak menjadi unsure sahnya perkawinan.

Syarat-syarat wali sebagai berikut :

1. Islam.
2. Baligh
3. Berakal
4. Merdeka
5. Laki-laki
6. Adil
7. Tidak sedang ihram/umrah.

Menurut hukum perkawinan islam, wali ada tiga, yaitu :

1. Wali mujbir
2. Wali nasab; dan
3. Wali hakim.

Dalam masalah wali nikah ini Imam Syafi’ie berpendapat bahwa ketiga wali tersebut diatas harus berurutan. Artinya diawali dengan wali mujbir, lalu jika tidak ada wali mujbir baru pindah ke wali nasab dan jika wali nasab tidak ada baru pindah ke wali hakim. Wali nikah termasuk salah satu syarat dan rukun nikah.

Wali mujbir adalah wali nikah yang mempunyai hak memaksa anak gadisnya menikah dengan seorang laki-laki dalam batas-batas yang wajar. Wali mujbir ini dalah mereka yang mempunyai garis keturunan ke atas dengan perempuan yang akan menikah. Mereka yang termasuk dalam wali mujbir ialah ayah dan seterusnya ke atas menurut garis patrilineal. Wali mujbir dapat mengawinkan anak gadisnya tanpa persetujuan putrinya apabila hal tersebut dipandang demi kebaikan bagi putrinya dengan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Jika putrinya dinikahkan dengan laki-laki yang sekufu
2. Jika mahar yang diberikan calon suami sebanding dengan kedudukan putrinya (mahar mithl)
3. Jika tidak dinikahkan dengan laki-laki yang mengecewakan
4. Jika tidak ada konflik kepentingan antara wali mujbir dengan putrinya dengan laki-laki (calon suaminya)
5. Jika putrinya tidak mengikrarkan bahwa ia tidak perawan lagi.

Meskipun wali mujbir dibolehkan untuk memaksakan putrinya untuk menikah dengan laki-laki tetapi sangat dianjurkan minta persetujuan putrinya terlebih dahulu; sebab langkah ini lebih baik. Di samping itu, kekuasaan wali mujbir menjadi hilang apabila putrinya telah janda; maksudnya seorang wali mujbir tidak berhak untuk memaksa putrinya yang telah janda untuk dinikahkan dengan laki-laki.

Wali nasab. Dalam hal ini wali nasab adalah wali nikah yang memiliki hubungan keluarga dengan calon penganten perempuan.

Wali hakim. Dalam hal ini wali hakim adalah wali yang di tunjuk dengan kesepakatan kedua belah pihak (calon suami-istri). Wali hakim itu harus mempunyai pengetahuan sama dengan qadli. Pengertian wali hakim ini termasuk qadli di pengadilan.

1. Dua orang saksi. Ketemtuan saksi di dalam pernikahan harus dua orang (HR. Ahmad) dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi secara komulatif, yaitu : 1. Baligh. 2. Berakal. 3. Merdeka. 4. Laki-laki. 5. Islam. 6. Adil. 7. Mendengar dan melihat (tidak bisu). 8. Mengerti maksud ijab-qabul. 9. Kuat ingatannya. 10. Berakhlak baik. 11. Tidak sedang menjadi wali.

Saksi termasuk salah satu dari rukun pernikahan.

Di tengah-tengah masyarakat biasanya ada Naib, yaitu : orang yang bertugas atau dapat mewakili kedua calon penganten laki-laki dan perempuan atau mewakili salah seorang dari keduanya dalam akad pernikahan.[[13]](#footnote-14)

Selanjutnya di dalam hukum islam, rukun nikah itu terdiri dari :

1. Calon mempelai laki-laki, dan calon mempelai perempuan
2. Wali dari mempelai perempuan
3. Dua orang saksi
4. Ijab dan Kabul.[[14]](#footnote-15)

Kemudian juga di jelaskan mengenai persyaratan perkawinan adalah sebagai berikut :

1. Persetujuan Calon Mempelai

a. Persetujuan Dalam Perundangan

Perkawinan yang akan dilangsungkan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (pasal 6 UU no. 1-1974). Sebagaimana dijelaskan dalam penjelasannya maksud dari ketentuan tersebut, agar suami dan istri yang akan kawin itu kelak dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak asasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Ketentuan ini tidak berarti mengurangi syarat-syarat perkawinan yang lain yang sudah ditentukan. Namun dalam masyarakat yang telah maju tidak pantas lagi masih berlaku ‘kawin paksa’, oleh karenanya adanya persetujuan dari kedua calon mempelai merupakan syarat utama dalam perkawinan di Indonesia yang sekarang berlaku.

Kata ‘atas persetujuan kedua calon mempelai’ di dalam pasal 6 (1) UU no. 1/1974 ini berbeda dari kata ‘adanya kebebasan kata sepakat antara kedua calon suami istri’ yang disebut dalam pasal 28 KUH Perdata (BW).

1. Persetujuan Dalam Hukum Adat

Menurut hukum adat setiap pribadi walaupun sudah dewasa tidak bebas menyatakan kehendaknya untuk melakukan perkawinan, tanpa persetujuan orang tua/kerabatnya.

1. Persetujuan Dalam Hukum Agama

Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kecuali calon mempelai (pasal 6 (1) UU no. 1/1974) menurut Hazairin ‘mengandung suatu prinsip kebebasan kemauan yang sangat baik. Buat umat Islam ketentuan tersebut sekali-kali tidak bertentangan dengan Al-Qur’an, sungguhpun mungkin bertentangan dengan hukum fikh mazhab Syafi’I yang dianut. Mazhab Syafi’i masih belum dapat melepaskan dirinya dari kungkungan-kungkungan masyarakat Arab yang masih kuat berlaku dalam masanya itu. Kepentingan usbah tidak member peluang bagi wanita untuk beremansipasi seluas yang dikehendaki oleh Al-Qur’an karena itu terpaksa masih diakui hak bapak atau datuk sebagai wali mujbir untuk memaksa anak gadisnya untuk kawin dengan laki-laki yang mereka kehendaki dan laki-laki itu, untuk kehormatan dan nama baik ‘usbah, mestilah setidak-tidaknya sederajat dengan tingkat kemasyarakatan mereka.

Pendapat ahli fikih yang menyatakan bahwa bapak dan datuk diberi hak mengawinkan anaknya yang masih gadis tanpa persetujuan si gadis itu lebih dahulu dengan orang yang dipandangnya baik, kecuali ia sudah janda (tsayib) sedangkan wali-wali yang lain tidak berhak adalah berdasarkan hadis riwayat daruguthni, yang mana rasulullah SAW mengatakan ‘wanita yang janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya sedangkan anak gadis dikawinkan oleh bapaknya.

Tetapi di dalam hadis yang lain, riwayat Muttafaqalaih ‘Dari Abu Hurairah, Katanya, telah berkata Rasulullah SAW, janganlah dinikahi wanita janda sebelum diajak bermusyawarah, dan wanita gadis sebelum diminta persetujuannya.

1. Batas Umur Perkawinan

a. Batas Umur Dalam Perundangan

Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua (pasal 6 (2) UU no. 1/1974). Jadi bagi pria atau wanita yang telah mencapai umur 21 tahun tidak perlu ada izin orang tua untuk melangsungkan perkawinan. Yang perlu memakai izin orang tua untuk melakukan perkawinan ialah pria yang telah mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang telah mencapai umur 16 tahun (pasal 7 UU no. 1/1974). Dibawah umur tersebut berarti belum boleh melakukan perkawinan sekalipun diizinkan orang tua.

Dalam pasal 29 KUH Perdata (BW) yang sudah tidak berlaku lagi, seorang pemuda yang belum mencapai umur 18 tahun begitu pula pemuda yang belum mencapai umur 15 tahun tidak dibolehkan mengikat perkawinan. Jadi terdapat perbedaan batas umur perkawinan antara KUH Perdata dan UU no.1/1974. Namun kedua perundangan itu menetapkan adanya batas umur perkawinan, sebagaimana di jelaskan dalam penjelasan UU no. 1/1974 dengan bertujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak-anak, agar pemuda pemudi yang akan menjadi suami istri benar-benar telah masak jiwa raganya dalam membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal. Begitu pula dimaksudkan untuk dapat mencegah terjadinya perceraian muda dan agar dapat membenihkan keturunan yang baik dan sehat, serta tidak berakibat laju kelahiran yang lebih tinggi sehingga mempercepat pertambahan penduduk. Jadi mereka yang belum mencapai umur 21 tahun kalau akan melangsungkan perkawinan harus ada izin orang tua (pasal 6 (2) UU no. 1/1974).

b. Batas Umur Dalam Hukum Adat

Hukum adat pada umumnya tidak mengatur tentang batas umur untuk melangsungkan perkawinan. Hal mana berarti hukum adat membolehkan perkawinan sumua umur. Dalam rangka memenuhi maksud UU no. 1/1974 mengenai perizinan orang tua terhadap perkawinan di bawah umur, yang memungkinkan timbul perbedaan pendapat adalah dikarenakan struktur kekerabatan dalam masyarakat adat yang satu dan lain berbeda-beda, ada yang menganut adat kekerabatan patrilinear, matrilinear dan parental, yang satu dan lain dipengaruhi pula oleh bentuk perkawinan yang berlaku.

c.Batas Umur Dalam Hukum Agama

Seperti juga dalam hukum adat, demikian pula dalam hukum islam tidak terdapat kaidah-kaidah yang sifatnya menentukan batas umur perkawinan. Jadi berdasarkan hukum islam pada dasarnya semua tingkatan umur dapat melakukan ikatan perkawinan. Nabi Muhammad SAW sendiri kawin dengan ‘Aisyah ketika ia baru berumur 6 tahun dan baru dicampuri serta tinggal bersama Rasulullah sewaktu berumur 9 tahun (sepakat ahli hadis).

Menurut para ulama perkawinan di bawah umur antara Aisyah binti Abubakar dengan Nabi Muhammad SAW yang sudah jauh lebih dewasa tidak bias dijadikan dalil umum. Begitu pula halnya dengan Nabi sampai beristri 10 wanita, termasuk istrinya yang bukan orang Arab (Ajam) yaitu jariyah dari mesir bernama Mariyah, tidak bias dijadikan dalil umum. Oleh karena sifatnya yang khusus, hamper semua istri Nabi adalah janda kecuali Aisyah, dan kesemuanya mempunyai latar belakang sejarah dengan perjuangan islam di masa permulaan.

1. Perjanjian Perkawinan

a. Perjanjian Dalam Perundangan

Di dalam KUH Perdata (BW) tentang perjanjian kawin umumnya ditentukan dalam pasal 139-154. Di dalam pasal 139 dikatakan bahwa ‘dengan mengadakan perjanjian kawin, kedua calon suami istri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan undang-undang sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata-susila yang baik atau tata tertib umum dan asal diindahkan pula segala ketentuan di bawah ini menurut pasal berikut.

Menurut pasal 29 UU no. 1/1974 dikatakan bahwa ‘pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mngadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.’ Yang dimaksud dengan ‘perjanjian’ dalam pasal ini tidak termasuk ‘taklik talak’ (penjelasan pasal 29).

Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan (pasal 29 (2)). Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan (pasal 29 (3)). Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

1. Perjanjian Dalam Hukum Adat

Perjanjian yang dilakukan sebelum atau pada waktu perkawinan berlaku dalam hukum adat, bukan saja antara kedua calon mempelai tetapi juga termasuk keluarga/kerabat mereka.

Sebagian besar dari perjanjian-perjanjian itu tidak dibuat secara tertulis tetapi diumumkan di hadapan para anggota kerabat tetangga yang hadir dalam upacara perkawinan. Perjanjian perkawinan adat kebanyakan tidak memerlukan pengesahan pegawai pencatat perkawinan tetapi perlu diketahui oleh kepala adat/kepala kerabat kedua pihak. Dalam masyarakat penganut agama islam perjanjian perkawinan ini termasuk yang berlaku dalam ajaran islam di luar taklik talak.

1. Perjanjian Dalam Hukum Agama

Dalam hukum islam walaupun tidak tegas dinyatakan sebelum atau ketika perkawinan berlangsung dapat diadakan perjanjian sebagai syarat perkawinan berdasarkan hadis Nabi. Namun dalam penerapan perjanjian itu terdapat perbedaan pendapat antara ulama mazhab syafi’i, hanafi, malik dan hambali perjanjian tersebut sebagai berikut :

1. Perjanjian tentang kewajiban suami terhadap istri ialah seperti membeli pakaian, member nafkah dan menyediakan rumah kediaman. Sepakat para ulama perjanjian ini wajib dipenuhi oleh suami terhadap istri.
2. Perjanjian bahwa istri tidak boleh dikeluarkan dari rumah tangganya, tidak boleh dibawa merantau, istri tidak boleh dimadu. Menurut Imam Hambali perjanjian ini wajib dipenuhi suami, tetapi menurut syafi’i, hanafi dan maliki suami tidak wajib memenuhi perjanjian itu.
3. Perjanjian tentang suami harus menceraikan lebih dahulu istri yang ada untuk melangsungkan perkawinan yang baru. Sepakat para ulama tidak wajib dipenuhi, karena ada larangan dari Nabi merubuhkan rumah tangga yang sudah ada.
4. Perjanjian yang menyatakan bahwa mas kawin tidak akan dibayar suami, nafkah tidak diberikan suami, istri tidak mendapat giliran yang sama, suami hanya semalam saja datang pada istri dalam satu minggu, istri yang akan menafkahi suami disebutnya, sepakat para ulama perjanjian tersebut batal dengan sendirinya tidak wajib dipenuhi karena tidak sah.
5. Perjanjian yang bersifat kawin sementara (seminggu atau dua minggu saja) (nikah mut’ah) atau yang dinyatakan setelah bersetubuh boleh bercerai (nikah muhallil) atau perjanjian di mana suami terlebih dulu agara mengawinkan anka wanitanya dengan wali si wanita tanpa mas kawin (nikah syighar). Perjanjian demikin batal dengan sendirinya karena tidak sah.[[15]](#footnote-16)

Berdasarkan pendapat tentang syarat perkawinan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pada umumnya para ahli mempunyai pandangan yang sama walaupun memiliki sedikit perbedaan dalam konteks pengungkapan tetapi arti dan tujuannya sama. Perkawinan dapat dikatakan sah apabila terdapat persetujuan antara kedua belah pihak baik dari pihak perempuan ataupun pihak laki-laki kedua mempelai. Hal selanjutnya dalah batasan usia antara kedua mempelai, apakah telah sampai pada batasan umur yang ditetapkan oleh Undang-undang yang berlaku atau tidak. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan keluarga yang bahagia atas dasar cinta dan kasih saying sehingga dalam menjalani hidup selalu seiring sejalan.

Dan dapat pula diketahui bahwa hal yang terpenting dalam melaksankan perkawinan adalah adanya persetujuan dari kedua belah pihak serta batasan umur baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempeuan yang telah ditentukan oleh Undang-undang yang berlaku.

1. **Azas-azas Perkawinan**

Menurut hukum adat perkawinan itu tidak semata-mata sebagai suatu ikatan antara seorag pria dengan wanita yang nantinya akan menjadi suami istri untuk maksud mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan rumah tangga, tapi juga berarti dapat menimbukan hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak istri dan dari pihak suami. Dengan terjadinya ikatan perkawinan maka berlaku ikatan kekerabatan yang dapat saling membantu dan menunjang hubungan kekerabatan yang rukun.

Terjadinya suatu perkawinan diharapkan dapat memiiki keturunan yang kelak akan menjadi penerus silsilah orang tua dan kerabat, yang menurut garis ayah atau ibu ataupun garis orang tua. Dengan adanya silsilah ang menggambarkan kedudukan seseorang sebagai anggta keluarga atau kerabat alah merupakan sebagai pedoman atau petunjuk dar asal usul keturunan seseorang yang baik dan teratur.

Azas-azas atau prinsip-prinsip perkawinan yang tercantum dalam Undang-undang adalah sebagai berikut :

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.
2. Dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, mislnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan suatu akte yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.
3. Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai pensyartan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.
4. Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur. Di samping itu perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. Berhubungan dengan itu, maka Undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 (Sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita.
5. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.
6. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.[[16]](#footnote-17)

Selanjutnya menurut Muhammad Idris Ramulyo, Asas perkawinan menurut islam, ada 3 (tiga) asas yang harus diperhatikan yaitu :

1. Asas absolut abstrak, ialah suatu asas dalam hukum perkawinan di mana jodoh atau pasangan suami istri itu sebenarnya sejak dulu sudah ditentukan oleh Allah atas permintaan manusia yang bersangkutan,
2. Asas selektivitas, adalah suatu asas dalam suatu perkawinan di mana seseorang yang hendak menikah itu harus menyeleksi lebih dahulu dengan siapa ia boleh menikah dan dengan siapa ia tidak boleh menikah,
3. Asas legalitas, ialah suatu asas dalam perkawinan, wajib hukumnya dicatatkan[[17]](#footnote-18)

Kemudian dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 diharapkan masyarakat adat dapat menyesuaikan hukum adatnya dengan Undang-undang tersebut. Namun dalam hal masyarakat menyesuaikan diri itu tergantung pada perkembangan masyarakat adat itu sendiri, dan pada kesadaran hukumnya juga. Maka apa yang menjadi jiwa dari perundang-undangan itu belum tentu sesuai dengan pemikiran masyarakat adat.

1. **Larangan Perkawinan**
2. Larangan dalam Perundangan

Pada KUH Perdata (BW) pasal 30-34 tentang larangan perkawinan, maka perkawinan yang dilarangan adalah sebagai berikut:

1. Perkawinan dilarang antara mereka yang satu sama lainnya mempunyai hubungan darah dalam garis ke atas maupun garis ke bawah, baik karena kelahiran yang sah maupun karena kelahiran yang tidak sah, atau karena perkawinan; dalam garis ke samping antara kakak-beradik laki-perempuan, sah atau tidak sah (pasal 30).
2. Juga dilarang perkawinan :
3. Antara ipar laki-laki dan ipar perempuan, sah atau tidak sah, kecuali bila suami atau istri yang menyebabkan terjadinya periparan itu telah meninggal atau bila atas dasar ketidakhadiran si suami atau si istri telah diberikan izin oleh hakim kepada suami atau istri yang tinggal untuk melakukan perkawinan lain;
4. Antara paman atau paman orang tua dan kemenakan perempuan atau anak perempuan kemenakan, demikian pula antara bibi atau bibi orang tua dan kemanakan laki-laki atau anak laki-laki kemenakan, yang sah atau tidak sah.

Jika ada alasan-alasan penting, pemerintah dengan memberi dispensasi, berkuasa menghapuskan larangan yang tercantum dalam pasal ini (pasal 31).

1. Seseorang yang dengan keputusan pengadilan telah dinyatakan melakukan zinah, sekali-kali diperkenankan kawin dengan pasangan zinahnya itu (pasal 32).
2. Antara orang-orang yang perkawinannya telah dibubarkan sesuai dengan ketentuan pasal 199 nomor 3 atau 4, tidak boleh untuk kedua kalinya dilaksanakan perkawinan kecuali setelah lampau satu tahun sejak pembubaran perkawinan mereka yang didaftarkan dalam daftar catatan sipil.

Perkawinan lebih lanjut antara orang-orang yang sama dilarang (pasal 33)

1. Seorang wanita tidak boleh melakukan perkawinan baru, kecuali setelah lampau jangka waktu tiga ratus hari sejak pembubaran perkawinan yang terakhir (pasal 34).[[18]](#footnote-19)

Apa yang ditentukan dalam KUH Perdata (BW) tersebut jika dibandingkan dengan UU Nomor 1 tahun 1974 maka apa yang ditentukan dalam UU nomor 1 tahu 1974 lebih sederhana. Menurut pasal 8 perkawinan yang dilarangan ialah :

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
4. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
5. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
6. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Dan selanjutya ditambah dalam pasal 9 dan 10 yaitu :

1. Seorang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat 2 dan pasal 4 Undang-undang ini (pasal 9).
2. Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain (pasal 10).[[19]](#footnote-20)

Dari penjelasan diatas itu dimaksudkan untuk mencegah terjadinya perbuatan kawin cerai berulang kali, agar suami dan istri saling harga menghargai dan mengurus rumah tangga yang tertib dan teratur. Dan pada intinya dari larangan di atas ialah adanya larangan melansungkan perkawinan yang disebabkan oleh adanya hubungan darah atau keluarga. Tapi pada hakikatnya sekarang ini sebagian besar masyarakat sudah tidak mengindahkan larangan tersebut itu terlihat dari banyaknya orang tua yang menikahkan anaknya dengan keluarga yang tegolong dekat.

1. **Tata Cara Perkawinan**

Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh pegawai pencatat diumumkan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya, yang pelaksanaannya dilakukan di hadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi (pasal 10 PP Nomor 9 tahun 1975). Di dalam praktek berlangsungnya perkawinan menurut agama islam dilakukan di salah satu tempat dari rumah kedua mempelai, di rumah calon mempelai pria/wanita atau keluarganya, atau di kantor agama, yang dilakukan oleh wali calon mempelai wanita dengan dua saksi dan dihadiri oleh pegawai pencatat perkawinan. Bagi yang beragama Kristen/katolik di gereja dan pegawai pencatat perkawinan memang sudah hadir di tempat itu. Begitu pula bagi mereka yang beragama Budha/Bodisatwa dan hadir pula pegawai pencatat perkawinan. Bagi yang beragama Hindu juga demikian di hadapan Brahmana.

Sesungguhnya untuk mengatasi kekurangan tenaga/pegawai pencatat perkawinan guna melayani Umat Kristen Indonesia dan Umat Hindu dan Budha yang letaknya terlalu jauh dari Kantor Catatan Sipil sudah ada Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 97 tahun 1978 tentang Penunjukan Pemuka Agama sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan yang berlaku pada tanggal 30 Mei 1978 yang memutuskan dan menetapkan sebagai berikut :

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dapat menunjuk dan mengangkat pemuka agama sebagai pembantu pegawai pencatat perkawinan bagi Umat Kristen Indonesia (Stb. 1933/75 jo 1936/607) dan bagi Umat Hindu dan Budha yang akan melangsungkan perkawinan dan yang berada di daerahnya. Penunjukan pengangkatan dan pemberhentian pemuka agama dimaksud di atas dilakukan atas usul organisasi Agama yang bersangkutan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkatan I melalui Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi yang bersangkutan. Penunjukan dimaksud di atas dapat dilakukan untuk Umat Kristen Indonesia untuk setiap paroki atau jemaah atau yang setingkat dengan itu dapat ditunjuk seorang pembantu pegawai pencatat perkawinan. Untuk Umat Hindu dan Budha serendah-rendahnya pada setiap Kecamatan dapat ditunjuk seorang Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan. Penunjukan dan pengangkatan tersebut tidak berlaku bagi golongan Cina yang tunduk pada ketentuan Staatsblad 1917 nomor 130.

Nampak Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 97/1978 belum berlaku sebagaimana mestinya, dikarenakan kurang diperhatikan oleh organisasi agama bersangkutan, atau dikarenakan di daerah kecamatan bersangkutan belum ada organisasi agamanya, atau dikarenakan masyarakat agama bersangkutan tidak memerlukan atau tidak menganggap perlu adanya pencatatan perkawinan dikarenakan sebagaian besar dari mereka adalah para petani bukan pegawai negeri.[[20]](#footnote-21)

1. **Proses Perkawinan Bugis**

Dalam proses perkawinan ada lima proses utama dalam sebuah perkawinan bugis yaitu tahap pelamaran, pertunangan, pernikahan, pesta perkawinan, dan pertemuan resmi berikutnya.

Kemudian bagi masyarakat bugis, dalam perkawinan bukan hanya menyatukan dua mempelai dalam hubungan ikatan suami istri, namun perkawinan itu juga merupakan suatu upacara perkawinan yang tujuannya untuk menyatukan dua keluarga besar yang sudah menjalin sebelumnya menjadi erat atau istilah bugisnya adalah *mappasideppe’ mabe’lae* atau mendekatkan yang jauh.

Adapun beberapa proses perkawinan adalah sebagai berikut :

1. Tahap Lamaran, pada tahap ini meliputi :

* Penjajakan (*Mammanu’manu*)
* Kunjungan Lamaran (*Madduta*)
* Penerimaan Lamaran (*Mappetuada*)

1. Tahap Pertunangan, yaitu :

* Pemantapan Kesepakatan, Penentuan Hari (*Mappasiarekeng*)

1. Jenjang Pernikahan
2. Tahap Resepsi

* Persiapan-persiapan (Pesta perkawinan atau *Pesta Botting*, Penyampaian undangan atau *Madduppa*, *Massumpu Bola* atau memperluas rumah)
* Ruangan Memasak
* Malam Resepsi (*Barasanji* atau pembacaan riwayat hidup Nabi Muhammad SAW, *Mappacci* atau Upacara penyucian, *Tudangpenni* atau Acara malam renungan, dan *Maddoja* atau acara kekeluargaan dalam suasana akrab dan hangat begadang).
* Kedatangan Pengantin Pria (*Mappenre’botting*)
* Resepsi Pelaminan (*Tudangbotting*)

1. Pertemuan Resmi Selanjutnya (Menginap tiga malam dan pertemuan antarbesan).[[21]](#footnote-22)

Selanjutnya terdapat juga kegiatan-kegiatan dalam proses perkawinan diantaranya sebagai berikut :

1. Mattiro (menjadi tamu) merupakan suatu proses dalam penyelanggaraan perkawinan. Mattiro artinya melihat dan memantau dari jauh atau *Mabbaja Laleng* (membuka jalan). Maksudnya calon mempelai laki-laki melihat calon mempelai perempuan dengan cara bertamu dirumah calon mempelai perempuan, apabila dianggap layak, maka akan dilakukan langkah selanjutnya.
2. Mappesek-pesek (mencari informasi). Saat sekarang ini, tidak terlalu banyak melakukan *Mappesek-pesek* karena mayoritas calon telah ditentukan oleh orang tua mempelai laki-laki yang sudah betul-betul dikenal. Ataupun calon mempelai perempuan telah dikenal akrab oleh calon mempelai laki-laki.
3. Mammanuk-manuk (Mencari calon). Biasanya orang yang datang *Mammanuk-manuk* adalah orang yang datang *Mappesek-pesek* supaya lebih mudah menghubungkan pembicaraan yang pertama dan kedua. Berdasarkan pembicaraan antara *Pammanuk-manuk* dengan orang tua si perempuan, maka orang tua tersebut berjanji akan memberi tahukan kepada keluarga dari pihak laki-laki untuk datang kembali sesuai dengan waktu yang ditentukan. Jika kemudian terjadi kesepakatan maka ditentukan waktu *Madduta Mallino* (duta resmi)
4. Madduta Mallino (utusan keluarga laki-laki kerumah perempuan untuk menyampaikan amanat). *Mallino* artinya terang-terangan mengatakan suatu yang tersembunyi. Jadi *Duta Mallino* adalah utusan resmi keluarga laki-laki kerumah perempuan untuk menyampaikan amanat secara terang-terangan apa yang telah dirintis sebelumnya pada waktu *Mappesek-pesek* dan *Mammanuk-manuk.* Pada acara ini pihak keluarga perempuan mengundang pihak keluarga terdekatnya serta orang-orang yang dianggap bisa mempertimbangkan hal lamaran pada waktu pelamaran. Setelah rombongan *To Madduta* (utusan) datang, kemudian dijemput dan dipersilahkan duduk pada tempat yang telah disediakan. Dimulailah pembicaraan antara *To Madduta* dengan *To Riaddutai,* kemudian pihak perempuan pertama  mengangkat bicara,lalu pihak pria menguitarakan maksud kedatangannya. Apabila pihak perempuan menerima maka akan mengatakan “*Komakkoitu adatta, sorokni tangngaka, nakkutangnga tokki*” yang artinya bila demikian tekad tuan, kembalilah tuan, pelajarilah saya dan saya pelajari tuan, atau dengan kata lain pihak perempuan menerima, maka dilanjutkan dengan pembicaraan selanjutnya yaitu *Mappasiarekkeng*.
5. Mappasiarekkeng (mengikat dengan kuat) artinya mengikat dengan kuat. Biasa juga disebut dengan *Mappettuada* maksudnya kedua belah pihak bersama-sama mengikat janji kuat atas kesepakatan pembicaraan yang dirintis sebelumnya. Dalam acara ini akan dirundingkan dan diputuskan segala sesuatu yang bertalian dengan upacara perkawinan, antara lain:
6. *Tanra Esso* (penentuan hari)
7. *Balanca* (uang belanja) / *Doi Menre* (uang naik)
8. *Sompa* (emas kawin) dan lain-lain.

Setelah acara peneguhan *Pappettuada* selesai, maka para hadirin disuguhi hidangan yang terdiri dari kue-kue adat bugis yang pada umumnya manis-manis agar hidup calon pengantin selalu manis (senang) dikemudian hari.[[22]](#footnote-23)

Jadi dari penjelasan diatas sangat terlihat memiliki perbedaan tapi dapat dikatan bahwa pada umunya setiap adat yang ada didaerah yang satu dengan yang lain memiliki perbedaan.

1. **Ritual Perkawinan Bugis**

Acara Pernikahan di Wajo, dapat dikatakan berbeda dari acara pernikahan di daerah-daerah lain. Karena, tata cara pernikahan di wajo kaya akan tradisi dan adat istiadat yang sangat kental dengan hal-hal yang masih sangat tradisional. Dalam pernikahan di wajo, ritual yang dilaksanakan terdiri dari beberapa rangkaian acara yang meliputi ritual sebelum akad nikah dan ritual setelah akad nikah.

1. Ritual sebelum Akad Nikah

Sejak tercapainya kata sepakat, maka kedua belah pihak keluarga sudah dalam kesibukan. Makin tinggi status sosial dari keluarga yang akan mengadakan pesta perkawinan itu lebih lama juga dalam persiapan. Untuk pelaksanan perkawinan dilakukan dengan menyampaikan kepada seluruk sanak keluarga dan rekan-rekan. Hal ini dilakukan oleh beberapa orang wanita dengan menggunakan pakaian adat.

Perawatan dan perhatian akan diberikan kepada calon pengantin. biasanya tiga malam berturut-turt sebelum hari pernikahan calon pengantin *Mappasau*  (mandi uap), calon pengantin memakai bedak hitam yang terbuat dari beras ketan yang digoreng sampai hangus yang dicampur dengan asam jawa dan jeruk nipis.[[23]](#footnote-24)

Kemudian Ritual Manre Lebbe. Manre Lebbe atau yang dalam bahasa Indonesia disebut Khatam Al-Quran adalah salah satu ritual yang dilakukan pada saat malam *Tudang Penni*. Dalam ritual ini, di depan calon pengantin diletakkan Sokko  (panganan dari beras ketan) dan telur.

Kemudian  calon pengantin melakukan prosesi *Manre Lebbe*. Dalam prosesi ini, calon pengantin mengikuti lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang dilantunkan oleh guru mengaji calon pengantin semasa kecil. Hal yang sedikit berbeda pada ritual ini yaitu pada saat mengaji, calon pengantin menggunakan batang Kayu Manis untuk menunjuk lafads Al-Quran yang dibaca oleh sang guru.

Ritual *Manre Lebbe* ini, tidak terlalu umum bagi calon pengantin. Berbeda dengan ritual  *Mappacci*. Ritual *Manre Lebbe* ini hanya dilakukan bagi calon pengantin yang belum melaksanakan ritual ini sebelumnya. Karena ritual *Manre Lebbe* ini bisa saja dilakukan di luar acara pernikahan. Bahkan di Wajo, ritual *Manre Lebbe*  dapat dirayakan secara menkhusus.

Dan pada saat ritual *Manre Lebbe* telah selesai dilaksanakan, maka acara *tudang penni* dilanjutkan dengan ritual *Mappacci.*

Ritual *Mappacci. Mappacci* merupakan salah satu ritual adat Bugis yang dilakukan sebelum acara akad nikah dilaksanakan keesokan harinya. Kalau diartikan ke bahasa Indonesia *Mappacci* itu artinya membersihkan diri. Baik itu membersihkan diri secara jasmani maupun secara rohani. Sejarah Mappacci dulunya dilaksanakan pertama kali oleh raja-raja Bone yang akan melangsungkan pesta pernikahan untuk membersihkan diri dan melepas masa lajang mereka dan kini sudah menjadi adat istiadat bagi masyarakat di Wajo. Bila kita mencari dasar hukum dari *Mappacci* di dalam Al-Qur’an maupun Hadist tidak ada terdapat didalamnya sehingga *Mappacci*  ini sifatnya bukan wajib juga bukan sunnah. Jika bukan sesuatu yang wajib dan sunnah jadi mubah tapi tidak sampai bersifat haram. Adapun perlengkapan-perlengkapan yang disiapkan untuk ritual *Mappacci* memiliki makna tersendiri namun yang paling utama itu ketersediaan daun pacci yang akan digunakan nanti baik yang telah dihaluskan maupun yang masih dalam bentuk ranting-ranting kecil sebagai penghias. Perlengkapan lainnya seperti :

1. *Pesse pelleng* atau lilin yang sedang dinyalakan, memiliki arti memberi sinar pada jalan yang akan ditempuh oleh calon mempelai. Selain itu sebelum ada lilin digunakan pula *tai bani* yang berasal dari sarang lebah, dikaitkan dengan tata kehidupan bermasyarakat yang rukun, damai, serta seia-sekata sebagaimana yang terlihat dalam kehidupan lebah. Mereka tidak saling mengganggu satu sama lain. Selalu rajin dan ada kerja sama yang baik serta harmonis.
2. *Bere* atau *Berondong* atau *benno* yang dihamburkan sebanyak tiga kali, mengandung suatu harapan dan doa agar calon mempelai dapat mekar berkembang serta murah rezeki di kemudian hari, disebut *mappenno rialei*.
3. Bantal (*angkangulung*), adalah pengalas kepala, disimbolkan sebagai harkat/kehormatan yang harus dijaga dan dihormati atau *ipakalebbi*
4. Diatas bantal (*angkangulung*) diletakkan sarung sutera (*lipa sabbe*) sarung adalah seabagai pembungkus atau penutup badan yang mengandung makna harga diri dan moral dan melambangkan ketekunan, sarung (*lipa*) dilipat segitiga dan berjumlah 7 (*pitu*) yang melambangkan hasil pekerjaan yang baik (*mattuju* atau *mattujujui*), kadang juga sampai 11 (*seppulo seddi*) lembar. Menurut kepercayaan bugis bone angka 11 itu adalah keberuntungan dan bahkan ada yang 9 (*asera*) itu tergantung dari status sosial seseorang.
5. Diatas sarung diletakkan pucuk daun pisang (*colli daung*) sebagai simbol kehidupan. Tumbuhan pisang merupakan tumbuhan yang selalu tumbuh dan berkembang biak secara terus menerus.
6. Diatas pucuk daun pisang diletakkan pula daun nangka (*daung panasa*) sebanyak 7 (*pitu*) atau *dua kapitu daung panasa* atau 9 (*asera*) *lampa* atau lembar sebagai simbol harapan. Diatas daung panasa inilah calon mempelai meletakkan tangannya untuk *mappaccai.*
7. *Daung pacci,* tersimpul kata *paccing* atau bersih.

Dalam upacara *Mappacci,* tamu undangan yang biasanya melakukan pembersihan adalah anggota keluarga terdekat calon pengantin dan tokoh masyarakat yang terkenal di daerah tempat tinggal calon pengantin. Dan upacara *Mappacci* ini biasanya dilaksanakan pada malam hari, atau yang lebih di kenal dengan istilah *Malam Tudang Penni.[[24]](#footnote-25)*

Dahulu kala, Jumlah orang yang meletakkan daun *Pacci* disesuaikan dengan tingkat stratifikasi calon mempelai itu sendiri. Untuk golongan bangsawan tertinggi jumlahnya 2 x 9 orang atau ”*dua kasera”.* Untuk  golongan menengah 2 x 7 orang ”*dua kapitu*”, sedang untuk golongan dibawahnya lagi 1 x 9 orang atau 1 x 7 orang. Tetapi pada waktu sekarang ini tidak ada lagi perbedaan-perbedaan dalam jumlah orang yang akan melakukan acara ini.[[25]](#footnote-26)

1. Ritual setelah Akad Nikah

Ritual Mappasikarawa dilakukan pada saat akad nikah telah selesai dilaksanakan. Ritual *Mappasikarawa* sebagai sentuhan pertama bagi sang laki-laki kepada istrinya. Sentuhan ini diharuskan menyentuh bagian tubuh istrinya, bagian yang harus disentuh yaitu :

1. Ubun-ubun, agar laki-laki tidak diperintah istrinya,
2. Bagian atas dada, agar kehidupan rumah tangga mereka kelak dapat diberkahi dengan rezki yang banyak,
3. Jabat tangan atau ibu jari, artinya suamiistri senangtiasa mengisi kekosongan satu sama lain.

Setelah upacara ini, pengantin laki-laki duduk di samping istrinya untuk mengikuti acara *Maloange Lipa*. Keluarga dari pihak perempuan melilitkan kain *Widang* kepada pengantin sehingga kedua pengantin berada dalam satu sarung, kemudian pinggiran sarung saling dipertemukan lalu dijahit tiga kali dengan benang emas atau dalam bahasa Bugis dikenal dengan istilah *Genggang* atau benang biasa yang bagian ujungnya tidak disimpul layaknya benang yang dipakai menjahit. Kemudian pengantin bersamaan berdiri dan melepas jahitan sarung tersebut.

Ritual ini bermakna agar kedua mempelai dapat hidup seia-sekata, bersatu padu melawan segala rintangan yang akan menjumpai mereka di masa depan nantinya. Upacara berikutnya adalah acara memohon maaf kepada kedua orang tua pengantin dan keluarga dekat. Selesaii memohon maaf, pengantin kemudian diantar ke pelaminan untuk bersanding.[[26]](#footnote-27)

1. **Kerangka Pikir**

Di Kabupaten Wajo sebagian besar pelaksanan perkawinan masih disesuaikan dengan adat-istiadat yang berlaku di masyarakat. Pelaksanan perkawinan, agama memegang peranan penting. Oleh karena itu, dalam suatu perkawinan agama dan adat istiadat tidak dapat dipisahkan karena masing-masing memiliki kaitan dan hubungan. Dalam pelaksanaan perkawinan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti apa tujuan perkawinan itu sendiri. Sebagaimana yang diketahui bahwa tujuan umum perkawinan adalah untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan melanjutkan keturunan, kemudian syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum melangsungkan perkawinan, dan bagaimana azas-azas perkawinan tersebut. Dan setelah mengetahui hal-hal itu, maka setidaknya pelaksanaan perkawinan akan berjalan sesuai dengan harapan sehingga tujuan yang ingin dicapai dalam kehidupan rumah tangga dapat terwujud sesuai yang di inginkan.

Maka lebih jelasnya, dapat dilihat pada skema kerangka pikir sebagai berikut :

|  |
| --- |
| Adat Perkawinan di Desa Doping Kecematan Penrang Kabupaten Wajo |

Bentuk perkawinan

Tata cara Perkawinan

Proses perkawinan

Syarat Perkawinan

Ritual Perkawinan

UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan

**Gambar 2.1** *Skema Kerangka Pikir*

**BAB III**

**METODE PENELITIAN**

1. **Variabel dan Desain Penelitian**
2. Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel tunggal yaitu berkenaan dengan Adat Perkawinan Masyarakat Bugis dalam Perspektif UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan di Desa Doping Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo.

1. Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunaan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan bagaimana Adat Perkawinan Masyarakat Bugis dalam Perspektif UU No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan di Desa Doping Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo.

1. **Definisi Operasional**

Untuk menghindari adanya penafsiran yang keliru terhadap variabel penelitian ini, maka akan dipaparkan definisi operasional variabel sebagai pegangan bagi peneliti dalam mengumpulkan data.

Mengingat penelitian ini hanya menggunakan variabel tunggal maka yang didefinisikan dalam penelitian ini yaitu :

1. Perkawinan bagi masyarakat bugis dalam perspektif UU No. 1 tahun 1974 adalah proses pelaksanaa perkawinan di tinjau dari sudut UU No. 1 tahun 1974 yakni dari segi syarat sah perkawinan dengan tata cara perkawinan menurut UU No. 1 tahun 1974 yang akan di teliti adalah syarat dan tata cara menurut UU No. 1 tahun 1974.

49

1. Syarat dengan tata cara pelaksanaan perkawinan yang di maksud dengan UU No. 1 tahun 1974 adalah bentuk perkawinan yang dimaksud masyarakat bugis adalah proses pelaksanaan perkawinan yang dimulai dengan berbagai tahap dan indikator proses tersebut meliputi, mulai tahap penjajakan (*mammanu’manu, mappesek-pesek, mattiro*), kunjungan lamaran (*madduta*), penerimaan lamaran (*mappetuada,* *mappasiarekkeng*), jenjang pernikahan (ritual sebelum akad nikah dan ritual setelah akad nikah),
2. Perkembangan zaman yang dimaksud dengan peneliti ini adalah perubahan-perubahan yang terjadi seperti pakaian calon pengantin misalnya sekarang pengantin wanita memakai jilbab, dan dapat dilihat dari segi alat musik taradisional ke alat modern seperti elekton.
3. **Populasi dan Sampel**
4. Populasi

Jumlah populasi yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah semua tokoh masyarakat yang ada di Desa Doping Kecematan Penrang Kebupaten Wajo yang berjumlah 6 orang dari 3 lingkungan yang ada di Desa Doping Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo. Lebih jelasnya mengenai keadaan populasi dalam penelitian ini, dapat dilihat pada tabel yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.1 Keadaan Tokoh Masyarakat di Desa Doping Kec. Penrang Kab. Wajo

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Lingkungan** | **Jumlah Tokoh masyarakat** |
| 1 | Lingkungan Cappa padang | 2 |
| 2 | Lingkungan Baru Doping | 2 |
| 3 | Lingkungan Apala | 2 |
| **Jumlah** | | 6 |

*Sumber : kelurahan Doping*

1. Sampel

Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan sampel populasi, Karena semua populasi dijadikan sampel.

1. **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini guna untuk memudahkan pengumpuan data sesuai dengan yang dibutuhkan, maka digunakan beberapa teknik pengumpulan data yang mendukung antara lain :

1. Observasi

Kegiatan observasi dalam penelitian ini berupa pengamatan untuk mengetahui berbagai informasi tentang masalah yang dikaji dengan melakukan pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti dengan cara menghadiri beberapa proses perkawinan yang dilaksanakan di Desa Doping Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo.

1. Wawancara

Kegiatan wawancara dalam penelitian ini ditujukan kepada tokoh masyarakat di Desa Doping Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo guna untuk memeperoleh informasi yang dibutuhkan perihal adat perkawinan masyarakat bugis dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung kepada responden sesuai dengan instrument wawancara yang telah dirancang sebelumnya.

1. Dokumentasi

Dokumentasi disini merupakan pengumpulan data berupa fakta dan data yang tersimpan dalam bentuk dokumen dan data-data dari tokoh maupun masyarakat, serta meneganai baju adat yang di pakai dalam prosesi perkawinan yang berkaitan dengan penelitian ini.

1. **Teknik Analisis Data**

Teknik analisia data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Dimana melalui analisis ini, peneliti mengangkat fakta, keadaan, variabel, dan fenomena-fenomena yang terjadi serta menyajikan apa adanya sesuai dengan kondisi dan keadaannya yang berkenaan dengan Adat Perkawinan Masyarakat Bugis dalam Perspektif UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Desa Doping Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo.

**BAB IV**

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

1. **Gambaran Umum Lokasi Penelitian**
2. **Visi dan Misi Kelurahan Doping**

Desa Doping Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo merupakan salah satu desa yang mempunyai sejarah, budaya dan moral tinggi yang penduduknya pekerja keras untuk meningkatkan kesejahteraannya, sehingga rakyat berusaha seoptimal mungkin untuk meningkatkan kesejahteraannya dengan mata pencaharian sebagai pedagang, petani, nelayan, pegawai negeri dan sebagainya.

Dari sini pemerintah dan bersama masyarakat berusaha untuk mewujudkan pelayanan prima menuju masyarakat doping yang berdaya, berbudaya dan sejahtera. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat penjelasan visi dan misi dibawah ini :

* **Visi :**

1. Pelayanan prima : memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan meningkatkan kemampuan lembaga, aparatur dan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk serta dalam pembangunan daerah.
2. Berdaya : terciptanya peningkatan posisi tawar masayrakat terhadap kekuatan ekonomi kapitalis agar dapat berkontribusi pada kemaslahatan masyarakat.

53

1. Berbudaya : pembangunan yang dikembangkan di wilayah kelurahan doping berbasiskan pada nilai-nilai budaya.
2. Sejahtera : mewujudkan kualitas hidup yang makin baik, aman dan tentram.

* **Misi :**

1. Meningkatakan profesionalisme sumber daya aparat kelurahan
2. Menjadikan nilai-nilai agama dan budaya sebagai spirit dalam mengelola kegiatan pembangunan
3. Menciptakan iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya inisiatif dan inovatif
4. Mengupayakan terwujudnya hubungan yang makin sinergi antara pemerintah dan masyarakat.
5. **Keadaan Geografis Kec. Penrang Kab. Wajo**

Secara geografis Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo merupakan salah satu dari 14 Kecamatan yang ada di Kabupaten Wajo Propinsi Sulawesi Selatan. Pada tanggal 5 Juli 2011 Kecamatan Penrang resmi menjadi Kecamatan Penrang yang defenitif terdiri atas dari 1 Kelurahan 9 Desa dan merupakan pecahan Kecamatan Sajoanging. Potensi Wilayah yaitu, Sawah 8.553 Ha, Tambak 1.345,50 Ha, Rwa untuk ikan air tawar. Kemudian luas wilayah secara keseluruhan yaitu, ± 217,80 Km².

Dilihat dari segi administratif, Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo terbagi atas 9 Desa 1 Kelurahan yaitu sebagai berikut :

* Desa yaitu :

1. Desa Penrang
2. Desa Tadang Palie
3. Desa Walanga
4. Desa Temmabarang
5. Desa Lawesso
6. Desa Benteng
7. Desa Raddae
8. Desa Padaelo
9. Desa Makmur

* Kelurahan yaitu, Kelurahan Doping

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1 Letak dan Status di Kecamatan Penrang Keadaan Akhir Tahun 2012



*Sumber : Kantor Kelurahan Doping Kec. Penrang Kab.Wajo Tahun 2015*

Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo mempunyai batas-batas tertentu yaitu :

* Bagian Utara berbatasan dengan Kecamatan Sajoanging
* Bagian Timur berbatasan dengan Teluk Bone
* Bagian Selatan berbatasan dengan Kecamatan Takkalalla
* Bagian Barat berbatasan dengan Kecamatan Majauleng

Kemudian Kelurahan Doping Kecamatan Penrang mempunyai batas-batas tertentu yaitu :

* Kelurahan Doping berbatasan dengan bagian Timur Teluk Bone
* Bagian Selatan berbatasan dengan Desa Benteng
* Bagian Utara Desa Raddae berbatasan dengan Desa Padaelo
* Bagian Barat berbatasan dengan Desa Lawesso

Keadaan tanah di Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo pada umumnya dataran rendah, rawa-rawa, tambak, dan tanah persawahan. Cocok digunakan sebagai arel pertanian, dan kelautan. Keadaan iklim tidak jauh berbeda dengan keadaan daerah lainnya yang ada di Kabupaten Wajo yaitu beriklim tropis yang memiliki dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Keadaan iklim sangat mempengaruhi cocok tanam masyarakat karena musim hujan sangat menentukan untuk area pertanian atau persawahan.

1. **Keadaan Demografis Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo**

Secara demografis Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo mempunyai jumlah penduduk ± 15.898 jiwa, yang terbagi atas laki-laki ± 7.350 jiwa sedangkan perempuan berjumlah ± 8.548 jiwa. Melihat kondisi tersebut, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk antara laki-laki dan perempuan tidak berimbang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.2 Luas Desa/Kelurahan dan Jumlah Penduduk di Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Desa/Kelurahan** | **Luas (Km²)** | **Jumlah Penduduk** | | |
| **L** | **P** | **Total** |
| 1 | Penrang | 2.453 | 522 | 582 | 1.104 |
| 2 | Tadang Palie | 1.066 | 376 | 436 | 812 |
| 3 | Walanga | 1.586 | 811 | 976 | 1.787 |
| 4 | Temmabarang | 1.924 | 885 | 1.024 | 1.909 |
| 5 | Lawesso | 1.342 | 727 | 874 | 1.601 |
| 6 | Benteng | 1.501 | 830 | 981 | 1.811 |
| 7 | Doping | 773 | 1.251 | 1.437 | 2.688 |
| 8 | Raddae | 1.003 | 474 | 554 | 1.028 |
| 9 | Padaelo | 1.945 | 916 | 1.058 | 1.974 |
| 10 | Makmur | 1.897 | 558 | 626 | 1.184 |
| **Jumlah** | | **15.490** | **7.350** | **8.548** | **15.898** |

*Sumber : Kantor Kelurahan Doping Kecamatan Penrang Tahun 2015*

Dari tabel 2 di atas, dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk yang ada di setiap desa yang ada di Kecamatan Penrang cukup merata. Melihat angka pertumbuhan penduduk tersebut maka dapat dikatakan bahwa pertumbuhan penduduk di Kecamatan ini cukup efektif. Hal ini disebabkan oleh adanya kepedulian pemerintah dan masyarakat dalam merealisasikan Program Keluarga Berencana (KB).

Selanjutnya Keadaan Penduduk menurut pendidikan dan lapangan pekerjaan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.3 Keadaan Penduduk Menurut Pendidikan di Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Desa** | **B.S** | **Taman Kanak-kanak** | **SD** | **SMP/Tsanawiyah** | **SMA/Aliyah** | **S1** |
| 1 | Penrang | 937 | - | 105 | 40 | - | 22 |
| 2 | Tadang Palie | 743 | - | 58 | - | - | 11 |
| 3 | Walanga | 1.388 | 56 | 177 | 123 | - | 43 |
| 4 | Temmabarang | 1.633 | 26 | 216 | - | - | 34 |
| 5 | Lawesso | 1.442 | - | 139 | - | - | 20 |
| 6 | Benteng | 1.529 | 41 | 218 | - | - | 23 |
| 7 | Doping | 1.816 | 43 | 301 | 165 (SMP)  161 Tsanawiayah) | 103 (aliayah) | 99 |
| 8 | Raddae | 608 | 33 | 107 | - | 237 | 43 |
| 9 | Padaelo | 1.636 | 57 | 194 | 44 | - | 43 |
| 10 | Makmur | 975 | 21 | 137 | 20 | - | 31 |
| **Jumlah** | | **12.707** | **277** | **1.652** | **553** | **340** | **369** |

*Sumber : Kantor Kelurahan Doping Kecamatan Penrang Tahun 2015*

Berdasarkan tabel 3 di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam dunia pendidikan, penduduk di Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo lebih banyak yang belum mengecap dunia pendidikan. Selanjutnya yang pernah mengecap dunia pendidikan kebanyakan yang hanya tamat pada sekolah dasar dibandingkan dengan tingkat-tingkat pendidikan lainnya. Dari tabel di atas, dapat dilihat juga bahwa sarjana yang ada di setiap desa masih sangat kurang.

Selanjutnya keadaan penduduk menurut agama dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.4 Keadaan Penduduk Dirinci Menurut Agama/Aliran Kepercayaan dan Jenis Kelamin di Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kode Wilayah** | **Desa/Kelurahan** | **Islam** | | | **Kristen Katholik** | | |
| **Laki-laki** | **Perempuan** | **Jumlah** | **Laki-laki** | **Perempuan** | **Jumlah** |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **(6)** | **(7)** | **(8)** |
| 001 | Penrang | 522 | 582 | 1.104 | - | - | - |
| 002 | Tadang Palie | 376 | 436 | 812 | - | - | - |
| 003 | Walanga | 811 | 976 | 1.787 | - | - | - |
| 004 | Temmabarang | 885 | 1.024 | 1.909 | - | - | - |
| 005 | Lawesso | 722 | 870 | 1.592 | 5 | 4 | 9 |
| 006 | Benteng | 830 | 981 | 1.811 | - | - | - |
| 007 | Doping | 1.251 | 1.437 | 2.688 | - | - | - |
| 008 | Raddae | 474 | 546 | 1.020 | - | - | - |
| 009 | Padaelo | 916 | 1.058 | 1.974 | - | - | - |
| 010 | Makmur | 558 | 626 | 1.184 | - | - | - |
| **Jumlah** | | **7.345** | **8.544** | **15.889** | **5** | **4** | **9** |

Lanjutan Tabel 4.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kode Wilayah** | **Desa/Kelurahan** | **Kristen Protestan** | | | **Hindu** | | |
| **Laki-laki** | **Perempuan** | **Jumlah** | **Laki-laki** | **Perempuan** | **Jumlah** |
| **(1)** | **(2)** | **(9)** | **(10)** | **(11)** | **(12)** | **(13)** | **(14)** |
| 001 | Penrang | - | - | - | - | - | - |
| 002 | Tadang Palie | - | - | - | - | - | - |
| 003 | Walanga | - | - | - | - | - | - |
| 004 | Temmabarang | - | - | - | - | - | - |
| 005 | Lawesso | - | - | - | - | - | - |
| 006 | Benteng | - | - | - | - | - | - |
| 007 | Doping | - | - | - | - | - | - |
| 008 | Raddae | - | - | - | - | - | - |
| 009 | Padaelo | - | - | - | - | - | - |
| 010 | Makmur | - | - | - | - | - | - |
| **Jumlah** | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

Lanjutan Tabel 4.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kode Wilayah** | **Desa/Kelurahan** | **Budha** | | | **Aliran Kepercayaan** | | |
| **Laki-laki** | **Perempuan** | **Jumlah** | **Laki-laki** | **Perempuan** | **Jumlah** |
| **(1)** | **(2)** | **(9)** | **(10)** | **(11)** | **(12)** | **(13)** | **(14)** |
| 001 | Penrang | - | - | - | - | - | - |
| 002 | Tadang Palie | - | - | - | - | - | - |
| 003 | Walanga | - | - | - | - | - | - |
| 004 | Temmabarang | - | - | - | - | - | - |
| 005 | Lawesso | - | - | - | - | - | - |
| 006 | Benteng | - | - | - | - | - | - |
| 007 | Doping | - | - | - | - | - | - |
| 008 | Raddae | - | - | - | - | - | - |
| 009 | Padaelo | - | - | - | - | - | - |
| 010 | Makmur | - | - | - | - | - | - |
| **Jumlah** | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

*Sumber : Kantor Kelurahan Doping Kecamatan Penrang*

Berdasarkan tabel 4 di atas, maka dapat disimpulkan bahwa di Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo agama yang dianut oleh penduduk hanya dua yaitu agama Islam dan agama Kristen Katholik. Namun demikian agama yang paling banyak dianut oleh penduduk adalah agama Islam.

Adapun keadaan penduduk yang melaksanakan perkawinan menurut adat Desa Doping Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo sejak 4 tahun terakhir mulai dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.5 Keadaan Penduduk yang Melaksanakan Perkawinan menurut Adat Desa Doping Tahun 2011 – 2014 di Kec. Penrang Kab. Wajo

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Desa/Kelurahan** | **Jumlah Perkawinan pada Tahun** | | | | **Jumlah** | **Ket** |
| **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| 1 | Penrang | 10 | 24 | 19 | 6 | 59 |  |
| 2 | Tadang Palie | 11 | 18 | 7 | 14 | 50 |  |
| 3 | Walanga | 23 | 37 | 25 | 21 | 106 |  |
| 4 | Temmabarang | 33 | 24 | 13 | 13 | 83 |  |
| 5 | Lawesso | 32 | 37 | 22 | 14 | 105 |  |
| 6 | Benteng | 22 | 27 | 21 | 19 | 89 |  |
| 7 | Doping | 42 | 32 | 28 | 27 | 129 |  |
| 8 | Raddae | 12 | 16 | 6 | 9 | 43 |  |
| 9 | Padaelo | 26 | 26 | 23 | 29 | 104 |  |
| 10 | Makmur | 18 | 20 | 14 | 17 | 69 |  |
| **Jumlah** | | **229** | **261** | **178** | **169** | **837** |  |

*Sumber : kantor KUA Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo Tahun 2015*

Berdasarkan pada tabel 5 di atas, maka dapat disimpulkan bahwa peningkatan Perkawinan menurut adat di Desa Doping Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo dari tahun 2011 sampai tahun 2014 mengalami penurunan dari tahun ketahun dan Pernikahan yang terbanyak terjadi pada tahun 2011.

Adapun struktur pemerintahan Kelurahan Doping Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo (terlampir).

1. **Hasil Penelitian**
2. **Bentuk Adat Perkawinan Masyarakat Bugis di Desa Doping Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo.**

Secara umum perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh pegawai pencatat diumumkan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya, yang pelaksanaannya dilakukan di hadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi. Ini diatur dalam pasal 10 PP No. 9 tahun 1975.

Perkawinan bagi masyarakat bugis bukan hanya menyatukan dua mempelai dalam hubungan ikatan suami istri, namun perkawinan itu juga merupakan suatu upacara perkawinan yang tujuannya untuk menyatukan dua keluarga besar yang sudah menjalin sebelumnya menjadi erat atau istilah bugisnya adalah *mappasideppe’ mabe’lae* atau mendekatkan yang jauh.

Dalam penyelenggaraan perkawinan merupakan suatu institusi sosial yang sangat penting dalam adat istiadat masyarakat khususnya bagi masyarakat bugis. Karena, dalam budaya bugis terdapat konsep *ade’* atau adat dan konsep spiritual. Masyarakat tradisional suku bugis mengacu pada konsep *Pang’ade’reng* atau adat istiadat berupa norma yang saling terkait satu sama lain. Kehidupan sehari-hari masyakat bugis di desa doping sangat memperhatikan adat istiadat. Misalnya, memperhatikan hubungan yang harmonis antarsesama manusia. Hal-hal ini dipratikkan dalam kehidupan sehari-hari seperti, mengucapkan kata *tabe’* yang artinya permisi. Dan bagi masyarakat bugis hubungan intim antara laki-laki dan perempuan tanpa didahului yang namanya perkawinan adalah merupakan perbuatan yang sangat memalukan (*Mappakasiri)*. Perbuatan ini merupakan sangat memalukan bagi keluarga inti bersangkutan dan juga merupakan suatu aib (*Siri*) yang dapat ditanggung oleh keluarga bersangkutan.

Dalam proses perkawinan seorang laki-laki yang akan menikah maka lebih banyak persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang laki-laki jika dibandingkan dengan pihak perempuan. Selain persyaratan umum, terdapat juga persyaratan khusus. Sebagaimana yang diungkapkan oleh informan Bapak Rahman Adjeng berikut ini :

“*yero buranewe naullefi mattulilingi dapurengnge wekka pitu* (dia harus mampu mengelilingi dapur sebanyak tujuh kali) yang artinya seorang laki-laki barulah dianggap matang untuk kawin bila ia mampu memperoleh atau mengadakan segala sesuatu yang bersangkut paut dengan kebutuhan sehari-hari, baik kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani”. (Wawancara 8 Februari 2015).

Bagi sebagaian masyarakat masalah perkawinan itu sebagai urusan keluarga dan masyarakat, dan menurut orang bugis tujuan perkawinan adalah bersifat kekerabatan, yaitu mempertahankan dan meneruskan keturunan. Karena bukan hanya pihak laki-laki yang menikah akan tetapi seluruh kedua keluarga juga ikut di nikahkan yang arti penggabungan dua keluarga besar. Dalam proses perkawinan di suatu daerah, selain didalamnya memuat aturan-aturan, tata cara dan tahapan yang harus dilalui oleh pasangan pengantin dan pihak yang terlibat didalamnya sehingga perkawinan ini mendapatkan pengesahan bagi masyakat. Setiap perkawinan kedua mempelai ditampilkan secara istimewa, dilengkapi tata rias wajah, tata rias sanggul, serta tata rias busana yang lengkap dengan berbagai adat istiadat sebelum perkawinan dan sesudahnya.

Proses perkawinan masyarakat bugis di Desa Doping dalam pelaksanaannya berlandaskan pada adat yang berlaku. Hal ini dipertegas oleh pendapat informan Zainal abidin sebagai berikut :

perkawinan masyarakat bugis di Desa Doping pada umumnya berlandaskan pada *ade* atau adat karena di dalamnya sangat sarat dengan nilai dan tradisi yang ada hal itu sudah dilakukan secara turun-temurun. Dan setiap upacara pernikahan memiliki nilai, waktu, serta peralatan yang khas dan memiliki arti tersendiri. (Wawancara 10 Februari 2015).

Senada dengan beliau, Bapak H. Dg Massikki dan H. Balla (Wawancara 10 Februari 2015) mengungkapkan bahwa perkawinan masyarakat bugis di desa doping itu sangat syarat dengan nilai dan taradisi karena budaya tersebut diwariskan oleh nenek moyang kita dan sudah dilakukan secara turun-temurun. Serta tidak menyalahi agama. Misalnya salah satu contoh yaitu *lawasoji* atau tempat buah-buahan dan hewan (ayam) hal ini menandakan bahwa di wajo adanya suku bugis melalui *lawasoji* memiliki nilai tingkatan tersendiri kalau tiga bambu yang sudah dibelah dan di selipkan atau *ifasisule* dan berbentuk anyaman tikar ini menandakan tingkatan budaya bangsawannya. Ini merupakan salah satu contoh dari sekian banyaknya tradisi dari hal ini bisa dikatakan bahwa setiap kegiatan atau hal mengandung dengan nilai-nilai tersendiri.

Selanjutnya dalam segi tata cara perkawinan masyarakat bugis di Desa Doping hampir sama dengan masyarakat bugis di daerah lain. Hal ini dipertegas oleh pendapat informan Baso Alimin sebagai berikut :

Adat perkawinan masyarakat bugis di Desa Doping pada umumnya hampir sama dengan daerah lainnya dan yang membedakannya hanya dari segi ritualnya saja. Proses lamaran sampai dengan pesta. (Wawancara 11 Februari 2015).

Dari pernyataan informan di atas, itu sejalan dengan pendapat bahwa perkawinan meliputi keseluruhan prosedur yang terjadi dalam proses penyelenggaraan dan perayaan sebuah Perkawinan dari pelamaran sampai dengan perjamuan.

Proses utama dalam sebuah perkawinan di masyarakat bugis di bagi atas lima prosesi yang harus dilakukan dalam sebuah perkawinan. Lima proses tersebut meliputi pelamaran, pertunangan, pernikahan, disertai dengan penyerahan mahar, malam renungan atau *tudangpenni*, resepsi, terakhir *massitabaiseng*. (Millar, 2009)

Masyarakat bugis di Desa Doping adat istiadat perkawinan terdiri atas beberapa proses atau tahapan yaitu sebelum upacara pernikahan dan setelah upacara pernikahan sebagai berikut :

Sebelum Upacara Pernikahan atau Akad Nikah :

* Tahap Penjajakan

1. Tahap Penjajakan (*Mammanu’manu dan mappesek-pesek)* atau mencari informasi

Apabila orang bugis bermaksud menikahkan anak laki-lakinya maka terlebih dahulu keluarga laki-laki *mappesek-pesek* artinya dia mengingat-ingat kalau ada keluarganya punya anak perempuan atau gadis jika tidak ada keluarga dekatnya atau *sajing na* barulah dia mencari orang lain.

Dalam tahap penjajakan ini merupakan mencari informasi dan menyelidiki calon perempuan dan dilakukan secara rahasia yang tidak diketahui oleh pihak perempuan serta melakukan kunjungan kepada keluarga perempuan untuk mengetahui jati diri perempuan biasa desebut dengan *Mattiro* atau menjadi tamu. Selain itu proses ini merupakan proses awal sebelum melakukan perkawinan.

*Mappesek-pesek* ini yaitu mencari, menyelidiki, dan bertanya kepada tetangga perempuan dengan tujuan untuk megetahui latar belakang budaya dan agama serta keberadaannya, pendidikan dan ekonominya dll. Selanjutnya setelah diyakini perempuan ini cocok untuk dijodohkan kepada laki-laki maka berikutnya diadakan *mammanu’manu.*

Biasanya orang yang datang *mammanu’-manu’* adalah orang yang datang tahap penjajakan supaya lebih mudah menghubungkan pembicaraan yang pertama dan kedua. Berdasarkan pembicaraan antara *pammanu’-manu’* dengan orang tua perempuan, maka orang tua tersebut berjanji akan memberi tahukan kepada keluarga dari pihak laki-laki untuk datang kembali sesuai dengan waktu yang ditentukan. Seperti penjelasan informan Abd Kadir berikut ini :

*“Mammanu’manu* ini dilakukan untuk menyampaikan maksudnya kepada pihak keluarga terdekat perempuan apakah beliau tidak memiliki pinangan dari pihak yang lain atau istilah bugisnya *yero manu-manu londrotta engka’ga taroi yare’ga na de’.* Kalau kedua belah pihak menyepakati dan menyetujui dan tidak ada yang meminang maka hari berikutnya diadakanlah *madduta mallino”*. (Wawancara 9 Februari 2015).

1. Kunjungan Lamaran (*Madduta Mallino atau madduta*)

Dalam tahap ini utusan keluarga laki-laki kerumah perempuan untuk menyampaikan amanat. Pihak laki-laki mengirim utusan (keluarga atau orang kepercayaan) untuk menyampaikan lamaran. Pada proses pelamaran, biasanya orang tua laki-laki tidak terlibat dan pihak laki-laki juga tidak ikut serta. Utusan disebut sebagai *to madduta* sedangkan pihak perempuan disebut sebagai *to ridutai* dan begitu juga pihak perempuan mengirim utusannya dalam proses ini. *To madduta* harus berhati-hati, bijaksana dan pandai membawa diri agar kedua orang tua gadis tidak tersinggung. Hal ini ditegaskan oleh bapak Abd Kadir berikut ini :

“Dengan kata permulaan dari pihak laki-laki *engka ka masirombongeng fole buranewe tuppu alico’coreng malappa-lappa andenge’eng me’endre ribola tudangetta makutanaka ri’idi maneng makkeda millauka timpa ta’nge tatimpa niga ta’ngetta.* Maka pihak wanita membalas kata itu. Kalau pihak wanita merasa cocok yang didasari tadi *mammanu’manu* maka di ucapkan kata *ta timpa ni ta’nge’e* kalau tidak merasa cocok maka dikatakan sebaliknya *de na ta timpa ta’nge’e*”. Dan jika pihak perempuan menerima maka akan mengatakan ‘*Komakkoitu adatta, sorokni tangngaka, nakkutangnga tokki’* yang artinya bila demikian tekad tuan, kembalilah tuan, pelajarilah saya dan saya pelajari juga tuan, atau dengan kata lain pihak perempuan menerima, maka dilanjutkan dengan pembicaraan selanjutnya”. (Wawancara 9 Februari 2015)

*Mallino* artinya terang-terangan mengatakan suatu yang tersembunyi. Jadi *Madduta Mallino* adalah mengirim utusan resmi keluarga dari pihak laki-laki ke rumah perempuan untuk menyampaikan amanat yang secara terang-terangan di sampaikan apa yang telah dirintis sebelumnya pada waktu tahap penjajakan dan *Mammanu’manu,* seperti yang dijelaskan oleh informan bapak Rahman Adjeng berikut ini :

“Kumpul-kumpul keluarga atau *Massita-sita* ini dilakukan setelah proses *Mappesek-pesek.* Pada acara ini pihak keluarga perempuan mengundang pihak keluarga terdekatnya serta orang-orang yang dianggap bisa mempertimbangkan hal lamaran pada waktu pelamaran”. (Wawancara 8 Februari 2015).

Dengan memanggil keluarga terdekat dan berkumpul pada proses ini bertujuan untuk mendengarkan dan memberikan pertimbangan tentang hal yang berhubungan dengan proses pelamaran. Proses pelamaran bertujuan untuk mengetahui apakah lamaran diterima atau tidak. Jika diterima dilanjutkan dengan pembicaraan penentuan mahar, dan uang belanja.

1. Penerimaan Lamaran (*Mappetuada*)

Pada tahap ini *Mappetuada* maksudnyakedua belah pihak bersama-sama mengikat atas kesepakatan pembicaraan yang dirintis sebelumnya. Hal ini dipertegas oleh informan bapak Baso Alimin berikut ini :

“Meresmikan *atau ipettui ada-ada yero fura ibicarai* dan sudah di sepakati pada saat *Madduta Mallino* karena waktu *Madduta Mallino* hanya membicarakan apakah diterima atau tidak. pihak perempuan masih perlu merundingkan dengan keluarganya. Apabila telah disepakati dengan pihak keluarga, barulah kemudian acara *Mappetuada* dilakukan”. (Wawancara 11 Februari 2015).

Pertemuan ini (*Mappetuada*) sering dilewatkan dalam proses pernikahan biasa, bertempat di rumah pihak perempuan. Utusan dari masing-masing pihak yaitu anggota keluarga dengan status tertinggi, jumlahnya lebih banyak dan bepakaian lebih formal ketimbang acara pertemuan sebelumnya. Juru bicara dari pihak perempuan memulai proses ini dengan mengemukakan bahwa lamaran dari pihak laki-laki telah diterima oleh seluruh anggota keluarga pihak perempuan.

Kemudian dalam acara ini akan dibicarakan, dirundingkan, dan diputuskan segala sesuatu yang bertalian dengan upacara perkawinan maka juru bicara dari pihak laki-laki menanyakan lebih lanjut berapa *‘Mahar’* atau ‘*Sompa*’ (emas kawin)dan *‘Uang Belanja’* atau‘*Doi Menre*’ (uang naik), ‘*Passio*’ yang disepakati oleh pihak perempuan. Secara khusus, jika status mereka sederajat atau lebih tinggi dibanding pihak laki-laki, maka dari itu pihak laki-laki juga akan menanyakan kepada pihak wanita mengenai wujud ‘*Seserahan Pertunangan*’ (*Pappetuada*) yang mereka inginkan, dan apakah mereka meminta seperangkat ‘Tanda Ikatan’ (*Passio*). Apabila kedua belah pihak mempunyai hubungan dekat dan masih sederajat, maka pihak laki-laki bebas menyerahkan hadiah (*Seserahan*). Selanjutnya kadang-kadang sponsor atau pihak keluarga dari perempuan meminta seperti ‘seperangkat isi simbolis dari pernikahan yang baik’ atau ‘*Lise’na Sompa’e*, yakni seperangkat benda-benda atau barang serahan yang dipercaya secara tradisional mempunyai makna dan jika status dari pihak laki-laki lebih tinggi daripada pihak perempuan, maka pihaknya mungkin meminta ‘Seperangkat tanda kesepakatan pertunangan untuk laki-laki’ (*Pappaddupa*).

Setelah acara penerimaan lamaran selesai dan semua permintaan disepakati, jika pihak laki-laki menyetujuinya maka biasanya mereka meminta waktu untuk merundingkan kepada keluarga besar mereka dan akan menyampaikan persetujuan resmi pada pertemuan berikutnya. Kemudian akan disepakati tanggal dan waktu untuk pertemuan berikutnya. Masih ada kemungkinan pesta perkawinan tidak bisa dilakukan, apabila tidak terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak. Ketidak kesepakatan itu biasanya disebabkan karena ketidakmampuan pihak laki-laki untuk memenuhi sejumlah uang belanja yang ditetapkan

Sebelum pihak laki-laki meminta diri maka para hadirin akan disuguhi hidangan yang terdiri dari kue-kue tardisional masyarakat bugis yang pada umumnya yang manis-manis agar hidup calon pengantin selau manis dikemudian hari. Serta kan disuguhi minuman seperti teh dan lainnya yang secara kekeluargaan. Setelah menikmati suguhan tersebut mereka memberi isyarat untuk diperkenankan meninggalkan rumah pihak perempuan.

* Tahap Pertunangan (Pemantapan Kesepakatan, Penentuan Hari) atau *Mappasiarekeng*

*Mappasiarekeng* arti mengikat dengan kuat. Pada tahap ini dilakukan pemantapan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya atau Kedua belah pihak mengikat janji yang kuat atas pembicaraan atau kesepakatan pembicaraan sebelumnya. Seperti yang dijelaskan oleh informan bapak H. Dg Massiki berikut ini :

Pada tahap ini atau *Mappasiarekeng* yaitu *ifasiarekkengngi bicarai Yero fura ifettui yi yolona* yang artinya memperkuat pembicaraan yang sudah dibicarakan sebelumnya. (Wawancara 10 Februari 2015)

Dalam acara ini akan dirundingkan dan diputuskan segala sesuatu yang bertalian atau berkaitan dengan upacara perkawinan tersebut, seperti *Tanra Esso* (Penentuan Hari), *Balanca* (Uang Belanja)/*Doi Menre* (Uang Naik), dan *Mahar* atau *Sompa* (Emas Kawin) dan lain-lain. Dan juga akan di lakukan penyerahan uang belanja, serta kadang kala Mappasiarekeng ini di lakukan pada saat acara pesta pernikahan dan kadang juga di pisahkan, itu semua tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak.

Menurut bapak Zainal Abidin (Wawancara 10 Februari 2015) bahwa dalam penentuan hari (*Tanra Esso*) pihak keluarga itu melihat dari *seppulo ompona ulengnge*, *14 ompona ulengnge* tapi biasanya calon keluarga pengantin *de’ na maelo molai uleng ta’cipi’e* yang artinya tidak mau menjalani pada bulan lebaran idul fitri dengan lebaran idul adha, adapun maksud dari makna ini yaitu *macipi atuong-tuong linona* atau tidak sejahterah dalam kehidupan kedepannya itu menurut nenek moyang kita dan kalau jam yang di suka dari keluarga besar calon pengantin pada saat akad nikah yaitu *mula menre essoe* antara jam 9, 10 dan 11 dengan artinya diharapkan taraf ekonominya sicalon pengantin akan selalu meningkat. Pada dasarnya semua hari itu baik, akan tetapi ini sudah tradisi turun temurun sudah dijalani maka kita sebagai generasi harus tetapi menjalini hal tersebut karena semua itu memiliki arti tersendiri dan maksud yang baik bagi yang menjalaninya.

Selanjtnya menurut ungkapan beliau bahwa kalau uang belanja (*Balanca*) atau *doi menre* (uang naik) merupakan uang antaran yang harus diserahkan oleh keluarga dari pihak laki-laki kepada keluarga perempuan sebagai biaya dari proses perkawinan. Dalam acara ini akan menelan biaya yang sangat banyak karena pihak dari keluarga perempauan akan membuat persiapan yang besar untuk menyambut kedatangan dari pihak laki-laki yang akan membawa uang antaran. Serta besarnya uang belanja yang diberikan itu tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak. Dan *Mahar* atau *Sompa* (emas kawin) yang diberikan itu tergantung dari tingkat golongan mereka. *Mahar* atau *sompa* yang diberikan kalau golongan biasa 44 rial 1 anak pengantin dan tidak melakukan *mappacci* dan golongan bangsawan 88 rial baru anak pengantin 2 terus melakukan *mappacci*, serta isi dari *erang-erang* 2, hal ini menurut taradisi orang bugis.

Jika di lihat dari apa yang di jelaskan oleh informan bahwa Saat ini, ada beberapa orang yang sudah mulai meninggalkan proses ini, dimana hanya ada penyerahan oleh keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan tanpa mengundang banyak orang dan melakukan penyambutan. Ini dilakukan untuk menghemat pengeluaran serta lebih efisiennya waktu karena kadang kala kegiatan ini memakan waktu yang lama Dalam masyarakat Bugis, proses ini disebut *siponcing* di mana perwakilan kedua belah pihak saling berhadapan dan *siponcing.*

* Jenjang Pernikahan :
* Sebelum waktu pelaksanaan perkawinan

Pada tahap ini setelah kedua belah pihak tercipta kesepakatan, maka mereka akan di sibukkan dengan berbagai persiapan-persiapan dalam pesta perkawinan atau *pesta botting,* karena makin tinggi status sosial mereka maka makin lama juga dalam persiapan yang dilakukan.

Untuk pelaksanaan perkawinan maka hl pertama yang akan dilakukan oleh pihak keluarga calon pengantin adalah kegiatan penyampaian kepada masyarakat, seluruh keluaraga dan rekan-rekan bahwa akan ada pesta perkawinan yang akan dilaksanakan. Kegiatan ini dilakukan oleh beberapa orang perempuan dan laki-laki dengan menggunakan pakian adat, hal ini dinamakan penyampaian undangan atau *Madduppa* atau *Mappaisseng*. Selain itu akan ada kegiatan *Massumpu* *Bola* atau *Massarapo* (Memperluas Rumah). Diharapkan rumahnya luas untuk digunakan untuk ruang memasak dan lain-lain.

Acara pernikahan di Desa Doping bisa dikatakan sangat berbeda dengan acara pernikahan yang ada di daerah lain. Karena, tata cara pelaksanan pernikahan yang dilakukan kaya akan tradisi dan adat istiadat yang sangat kental dengan hal-hal yang masih sangat tradisional. Dalam pernikahan ini adapun beberapa rangkaian ritual Kegiatan yang akan dilakukan sebelum acara pesta perkawinan dilakukan adalah :

Calon pengantin biasanya akan melakukan perawatan dan perhatian akan diberikan kepada calon pengantin selama tiga malam berturut-turut sebelum hari pernikahan calon pengantin melakukan *Mappasau* (mandi uap). Menjelang mappasau dilakukan oleh calon pengantin maka calon pengantin memakai bedak hitam (*bedda lotong*) yang terbuat dari beras ketan hitam atau beras ketan putih yang digoreng sampai hangus yang kemudian dicampur dengan asam dan jeruk nipis. Bedak itu digosokkan ke seluruh tubuh calon pengantin. Biasa juga digunakan bedak kuning (*bedda onnyi*) yang terbuat dari beras biasa (*bere ase lalo*) yang direndam satu hari satu malam setelah itu ditumbuk halus dengan dicampur dengan kunyit dan rempah-rempah lainnya.Seperti yang diungkapkan oleh informan bapak H. Balla berikut ini :

*Mappasau* itu dilakukan kepada calon pengantin itu diharapkan si calon pengantin pada saat pesta pernikahan bercahaya (*maccayai*) atau *mattappai*. (Wawancara 10 Februari 2015)

Senada dengan beliau bapak Rahman Adjeng (Wawancara 8 Februari 2015) mengungkapkan bahwa Sekitar empat puluh hari sebelum calon pengantin mappasau/ mpsau, calon pengantin itu diharuskan selalu memakai bedak basah atau lulur yang terbuat dari beras rendaman bercampur kunyit dan akar-akar harum yang kemudian ditumbuk halus.

Peralatan *mappasau* berupa sebuah belanga yang terbuat dari tanah atau biasa juga digunakan panci karena saat ini sulit didapatkan belanga, pancai atau belanga isinya air bercampur ramuan daun *baka*, daun *calloppeng,* daun pandang, *rempa patappulo*, dan akar-akar yang harum. Tempat untuk memasak ramuan ini adalah rumah bagian belakang karena dianggap aman dan tidak dilewati oleh banyak orang. Ramuan yang tadi terus diletakkan di atas tungku dan diatasnya ditutup. Air yang digunakan untuk mappasau dipanaskan sampai mendidih. Pada saat airnya telah mendidih barulah dikeluarkan atau dimasukkan ramuan.dan setelah mendidih dan kalau orang merasa cukup untuk dipanaskan barulah calon pengantin *Mappasau*. Seperti yang diungkapkan oleh informan Bapak Baso Alimin (Wawancara 11 Februari 2015) dan Bapak Abd Kadir (Wawancara 9 Februari 2015) berikut ini :

“*Yakko furani calon* pengantin *ifa bedda ki* (jika calon pengantin sudah memakai bedak) barulah calon pengantin duduk diatas mulut panci/*balanga* yang sudah di buka penutupnya. Pada saat itu uap yang keluar melalui mulut panci itu sangat panas (*ma fella*), terus mengalirlah keringat dari seluruh tubuh calon pengantin”.

Hal ini di lakukan dengan tujuan seluruh tubuh calon pengantin bersih dan perasaannya nyaman, sehingga calon pengantin dapat bertahan duduk pada saat prosesi pesta pernikahan dilakukan dan dapat menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan acara pernikahan.

Setelah *mappasau* selesai dilakukan, calon pengantin akan dimandikan dengan berbagai jenis daun dan bunga. Hal ini dijelaskan oleh informan Bapak Abd Kadir berikut ini :

“Jenis daun dan bunga yang digunakan adalah *Daun Sirih* yang merupakan simbol *siri*, *Daun Serikaya* simbolnya kekayaan, *Daun Tebuh* simbolnya manis, *Daun Waru* ialah subur dan rimbun, *Daun Tabaling*  bermakna jika datang hal-hal yang tidak diinginkan, diharapkan hal buruk tersebuk berbalik kembali ke asalnya, *Bunga Cabberu* dengan makna wajah calon pengantin senantiasa cerah, *Bunga Canagori* dengan makna agar calon pengantin selalu menonjol dari yang lainnya atau yang utama dan kuat, *Mayang* yaitu pinang yang masih kuncup yang maknanya agar calon pengantin dapat hidup dengan sejahterah dan agara mendapatkan keturunan”. (Wawancara 9 Februari 2015)

Selanjutnya dilakukan ritual *Barasanji* atau pembacaan riwayat hidup Nabi Muhammad SAW, ini dilakukan oleh beberapa orang laki-laki yang dimulai oleh imam dan ditutup oleh imam. Setelah itu dilanjutkan dengan ritual *Manre Lebbe* (Khatam Al-Qur’an) ritual ini dilakukan pada saat malam *Tudang Penni*, dalam kegiatan ini di depan calon pengantin akan diletakkan *Sokko* (penganan dari beras ketan) dan telur. Prosesi *Manre Lebbe* ini calon pengantin akan mengikuti lantunan ayat suci Al-Qur’an yang dilantunkan oleh guru megaji calon pengantin semasa kecil. Pada saat mengaji calon pengantin akan menggunakan batang kayu manis untuk menunjukkan lafads Al-Qur’an.

Pada saat ritual *Manre Lebbe* telah selesai dilaksanakan, maka acara *tudang penni* akan dilanjutkan dengan ritual *Mappacci*. *Mappacci* merupakan salah satu ritul adat bugis yang dilakukan sebelum akad nikah dilaksanakan keesokan harinya. Jika diartikan dalam bahasa Indonesia *Mappacci* artinya membersihkan diri. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Baso Alimin berikut ini :

“*Mappacci* menggunakan daun *pacci* (pacar), dimana acara ini berarti calon pengantin telah siap dengan hati yang suci bersih sert ikhlas dalam memasuki rumah tangga. Dengan tujuan untuk membersihkan segala sesuatu dari calon pengantin, seperti : *mappaccing ati* (bersih hati), *mappaccing nawa-nawa* (bersih fikiran), *mappaccing pangkaukeng* (bersih/baik tingkah laku /perbuatan), *mappaccing ateka* (bersih itikat)”. (Wawancara 11 Februari 2015)

Adapun beberapa perlengkapan yang digunakan dalam prosesi *Mappacci* seperti yang diungkapkan oleh informan Bapak Zainal Abidin berikut ini :

1. *Pesse pelleng* atau lilin yang sedang dinyalakan, memiliki arti memberi sinar pada jalan yang akan ditempuh oleh calon mempelai.
2. *Bere* (beras) atau *benno* yang dihamburkan sebanyak tiga kali, mengandung suatu harapan dan doa agar calon mempelai dapat mekar berkembang serta murah rezeki di kemudian hari.
3. Bantal (*angkangulung*) yang maknanya kehormatan yang harus dijaga dan dihormati atau *ipakalebbi*,
4. Diatas bantal (*angkangulung*) akan diletakkan sarung sutera (*lipa sabbe*) yang maknanya harga diri, moral dan melambangkan ketekunan, yang dilipat segitiga dan berjumlah 7 (*pitu*) yang melambangkan hasil pekerjaan yang baik (*mattuju* atau *mattujuju*), kadang juga sampai 11 (*seppulo seddi*) lembar. Dengan makna keberuntungan dan bahkan ada yang 9 (*asera*) itu tergantung dari status sosial seseorang,
5. Serta diatas sarung akan diletakkan pucuk daun pisang (*colli daung otti*) dengan simbol kehidupan.
6. Selanjutnya diatas pucuk daun pisang diletakkan daun nangka (*daung panasa*) sebanyak 7 (pitu) atau *dua kapitu daung panasa* atau 9 (*asera*) *lampa* atau lembar sebagai simbol harapan. Diatas daun nangka (*daung panasa*) inilah calon mempelai akan meletakkan tangannya untuk *mappaccai*,
7. Kelapa yang maknanya serba guna, Gula merah dengan simbol harapan agar calon pengantin dapat hidup dengan harmonis (ini untuk daerah lain yaitu soppeng).
8. *Daung paccai*, artinya *paccing* atau bersih.

Dalam pelaksanaan Mappacci, tamu undangan biasanya yang akan melakukan pembersihan yaitu anggota keluarga terdekat calon pengantin, tokoh masyarakat dan kedua orang tua calon pengantin. Jumlah orang yang melakukannya biasanya berjumlah ganjil. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh informan Bapak Rahman Adjeng (Wawancara 8 Februari 2015) dan Bapak H. Dg Massikki (Wawancara 10 Februari 2015) berikut ini :

“Jumlah orang yang meletakkan daun pacci itu disesuaikan dengan tingkat stratifikasi calon pengantin. Golongan bangsawan tertinggi jumlahnya 2 x 9 orang (*dua kasera*), untuk golongan menengah 2 x 7 orang (*dua kapitu*), sedangkan untuk golongan dibawahnya 1x 9 orang atau 1 x7 orang”.

Setelah pelaksanaan prosesi Mappacci dilakukan baru akan dilakukan prosesi akad nikah. Sebelum prosesi ini dilakukan terlebih dahulu dilakukan acara *Mappenre Botting* (mengantar calon pengantin). Hari ini adalah saat yang dinanti-nanti oleh pihak perempuan dan pihak laki-laki karena ini adalah hari pelaksanaan pernikahan ini biasa disebut dengan *Esso Appabbottinge* atau *mata gau* (puncak acara). Setelah *Mappenre Botting* dilakukan barulah dilakukan akad nikah. Akad nikah dimulai dengan berdasarkan tuntunan wali atau imam yang dipercayakan sebagai wakil orang tua pengantin perempuan. Selanjutnya resepsi pelaminan (*Tudang Botting*).

Setelah Akad Nikah :

Setelah semua prosesi sudah dilakukan dan pengantin laki-laki sudah mengucapkan ijab qabul, maka pengantin di tuntun oleh seorang laki-laki yang telah berpengalaman masuk ke kamar mempelai wanita untuk mengadakan posesi Mappasikarawa. Tapi sebelum memasuki kamar memepelai wanita, terlebih dahulu memepelai laki-laki mengadakan posesi buka pintu, prosesi ini adalah pemegang kunci pintu kamar mempelai wanita tidak akan membuka pintu kamar sebelum diberi uang oleh pengantar dari pihak laki-laki ini disebut *Pattimpa tange* (pembuka pintu). Dan begitu juga jika mempelai laki-laki telah berada di dalam kamar tidak akan dibukakan kelambu atau tidak akan dikasih berhadapan atau di kasih lihat satu sama lain jika belum mengeluarkan uang yang biasa disebut *Pattimpa Boco* (pembuka kelambu). Selanjutnya jika telah dipenuhi semuanya oleh pihak laki-laki, barulah mempelai laki-laki diperkenankan untuk duduk dekat dengan memeplai wanita.

*Mappasikarawa* ini adalah memegang bagian-bagian tertentu dari tubuh memepelai wanita sebagai tanda bahwa keduanya telah sah untuk bersentuhan, yang dipimpin oleh *Indo Botting* atau *Ambo* *Botting*. Seperti yang diungkapkan oleh informan Bapak H. Balla berikut ini :

Tahap ini dalam prosesi *Mappasikarawa* itu sebenarnya sebagai sentuhan pertama bagi laki-laki kepada istrinya. Sentuhan ini dilakukan di bagian tubuh istri dengan maksud bahwa menentukan berhasil tidaknya dalam membina rumah tangga nantinya. (Wawancara 10 Februari 2015).

Adapun bagian-bagian tubuh yang harus disentuh oleh laki-laki kepada istrinya adalah Ubun-ubun atau leher mempelai wanita dengan makna agar laki-laki tidak diperintah oleh istrinya kelak atau istrinya kelak akan patuh kepada suami, bagian perut mempelai wanita dengan makna agar kehidupannya kelak tidak mengalami kesulitan, bagian atas dada mempelai wanita agar kehidupan rumah tangganya dapat diberkahi dengan rezeki yang berlimpah, jabat tangan atau ibu jari yang maknanya agar suami istri senantiasa mengisi kekosongan satu sama lain.

Selanjutnya setelah prosesi di atas telah dilakukan, kemudian mempelai laki-laki akan duduk bersampingan dengan istrinya untuk melakukan prosesi atau ritual *Maloange Lipa* atau *Jai Kammma*. Dimana keluarga dari pihak perempuan melilitkan kain *Widang* kepada penganti laki-laki dan perempuan sehingga kedua pengantin berada dalam satu sarung, kemudian *fallawangenna* atau tengah-tengah (antara pengantin laki-laki dan perempuan) sarung dijahit tiga kali dengan benang emas dalam bahasa bugis (*genggang*). Setelah itu pengantin bersamaan berdiri melepas jahitan sarung atau berlomba untuk berdiri menurut keyakinan orang bugis jika mempelai laki-laki berdiri lebih dulu, maka istri akan tunduk kepadanya, begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, dalam acara ini baik mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan selalu berusaha untuk saling mendahului.

*Millau dampeng* dilakukan setelah acara *Mappasikarawa* selesai dilakukan, kemudian kedua pengantin keluar dari kamar dengan diantara atau dituntun oleh seorang laki-laki atau perempuan yang berpengalaman untuk memohon ampun kepada kedua orang tua dan sanak keluarga lainnya, dengan maksud agar kedua mempelai dapat hidup rukun. Setelah itu kedua pengantin diantar ke pelaminan untuk bersanding dan menerima ucapan dan doa restu kepada masyarakat, rekan-rekan dan keluarga yang sempat hadir.

Kegiatan *Mapparola* dalam perkawinan orang bugis yaitu kunjungan pengantin wanita kerumah pengantin laki-laki, kemudian kedua pengantin memohon ampun kepada kedua orang tua pengantin laki-laki dan sanak keluarga. Seperti halnya yang dijelaskan oleh informan Bapak Abd Kadir berikut ini :

“Diacara marola mempelai perempuan menyodorkan sarung sebagai tanda ungkapan terima kasih kepada kedua orang tua laki-laki, selanjutnya keluarga mempelai laki-laki memberikan cendera mata berupa kalung, gelang, cincin, atau uang dalam amplop yang disesuaikan dengan kemampuan keluarga mempelai laki-laki dan kedua mempelai diarahkan untuk duduk dipelaminan yang telah disediakan”. (Wawancara 9 Februari 2015)

Selanjutnya dilakukan pertemuan selanjutnya yaitu (menginap tiga malam dan pertemuan antar besan). Setelah semua proses perkawinan telah dilakukan maka selesailah pula seluruh rangkaian pesta perkawinan dan kedua pasangan suami istri memulai hidup yang baru.

Berdasarkan hasil observasi di salah satu pesta perkawinan yaitu Surya dalam pelaksanaannya semua prosesi adat dalam perkawinan itu dilaksanakan semua setelah acara *mappacci* selesai maka tidak dilanjutkn dengan acara *tudang penni* (pesta malam) ini di ganti dengan *mappadomeng* (main domino). Namun yang sedikit berbeda dengan pesta kebanyakan adalah tidak ada acara *tudang penni* (tidak melakukan pesta malam) dengan alasan untuk keamanan karena katanya kalau mendakan pesta malam hari akan menimbulkan kekacauan seperti kalau ada candoleng-doleng maka pemuda laki-laki pasti ikut terhanyut trus minum minuman keras dan jika di hentikan maka mereka akan melakukan kekacauan.

1. **Bentuk Perkawinan dalam Kesesuainnya dengan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan**

Suku bugis yang mendiami daerah Wajo mayoritas beragama islam sehingga pernikahan yang berlaku diatur oleh adat dan hukum islam. Oleh karena itu, pernikahan yang dianggap sah oleh masyarakat Wajo adalah pernikahan yang sesuai dengan hukum pernikahan agama islam, sedangkan tata cara pelaksanaannya harus berlandaskan pada adat yang berlaku, tapi tidak menyalahi agama.

1. Tujuan Perkawinan

Dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dikatakan bahwa “yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami istri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Menurut beberapa informan mengatakan bahwa tujuan perkawinan dalam adat bugis itu tidak menyimpan dari UU No. 1 tahun 1974, karena sebenarnya tujuannya sama seperti menjalani kehidupan yang bahagia.

Kemudian menurut hukum adat tujuan perkawinan yaitu bersifat kekerabatan, adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebapakan atau keibuan atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan keturunan.

Selanjutnya menurut hukum agama, tujuan perkawinan adalah untuk menegakkan agama, mendapatkan keturunan, mencegah ke maksiyatan, serta untuk membina rumah tangga yang damai dan teratur.

Jadi bisa dikatakan bahwa suatu keluarga itu baru dikatakan bahagia pabila sudah terpenuhi dua kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan jasmaniah dan rohaniah. Kebutuhan jasmaniah seperti, papan, sandang, pangan, kesehatan, dan pendidikan. Sedangkan kebutuhan rohaniah seperti, adanya seorang anak yang berasal dari darah daging mereka sendiri dan sebagainya. tapi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak.

1. Syarat-syarat Perkawinan

Sebelum melaksanakan suatu ikatan perkawinan, terlebih dahulu harus diperhatikan beberapa syarat yang harus dipenuhi sehingga perkawinan dapat berjalan lancar sesuai apa yang diinginkan.

Dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

1. Calon Suami
2. Calon Istri
3. Wali Nikah
4. Dua Orang Saksi, dan
5. Ijab dan Kabul

Tapi jika dilihat dari adat perkawinan masyarakat bugis dalam mengenai syarat-syarat perkawinan dari menurut beberapa informan bahwa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang laki-laki lebih banyak dari perempuan selain dari persyaratan umum, terdapat juga persyaratan khusus. Persyaratan umum seperti, Calon Suami, Calon Istri, Wali Nikah, Dua Orang Saksi, dan Ijab Kabul. Sedangkan persyaratan khususnya seperti*, naullepi mattulilingi dapurengnge wekka pitu* (dia harus mampu mengelilingi dapur sebanyak tujuh kali), yang artinya seorang laki-laki barulah dianggap matang untuk kawin bila ia mampu memperoleh atau mengadakan segala sesuatu yang bersangkut paut dengan kebutuhan sehari-hari, baik kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani.

Makna dari ungkapan di atas adalah Penanggung jawab utama dalam rumah tangga yaitu seorang laki-laki, termasuk keamanan dalam rumah tangga. Seorang suami diharuskan mengetahui bagaimana membina rumah tangga dan terutama keselamatan istri dan anaknya. Disamping itu calon mempelai laki-laki yang berasal dari daerah lain atau luar daerah, maka diharuskan membayar *pallawa tana*.

Kemudian dalam UU Perkawinan orang yang ingin melangsungkan perkawinan harus mencapai umur 21 tahun, jika tidak terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari kedua orang tua mereka. Begitupun dalam adat bugis di Desa Doping Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo yaitu umur seorang laki-laki adalah 21 tahun dan perempuan 17 tahun atau dalam artian harus mencapai umur 21 tahun jika tidak maka harus melalui proses pengadilan. Seprti apa yang diungkapkan oleh beberapa informan berikut ini :

Umur calon pengantin laki-laki yaitu 21 tahun dan perempuan 17 tahun jika belum mencapai umur dewasa menurut Undang-undang maka akan di proses melalui pengadilan dan meminta restu atau izin kepada kedua orang tua.

Selanjutnya mahar yang diberikan menurut UU yaitu jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.begitupun dalam hukum adat orang bugis yang ada di Desa Doping Kecamatan Penrang bahwa mahar yang diberikan pihak laki-laki kepada perempuan itu tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak.

Jadi dapat di simpulkan bahwa mengenai syarat-syarat perkawinan dalam hukum adat itu tidak menyimpan dari syarat-syarat dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

1. Bentuk Perkawinan Masyarakat Bugis di Desa Doping

Semua prosesi dalam perkawinan orang bugis itu sesuai dengan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Agama, karena dalam acara tersebut akan diselingi dengan pembacaan ayat suci Al-Qur’an serta nasehat perkawinan yang biasa dibawakan oleh ustads dan prosesi itu hanya merupakan tradisi yang secara turun temurun dilakukan bisa saja dengan seiring perkembangan zaman akan di tinggalkan karen setiap kegiatan yang dilakukan atau prosesi menurut adat jika ditinggalkan tidak akan memberikan pengaruh yang cukup besar dalam proses perkawinan. Tapi sejauh ini masih tetap dijalankan oleh masyarakat yang ada di Desa Doping Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo.

Kemudian dalam syarat dengan tata cara pelaksanaan perkawinan yang dimaksud UU No. 1 tahun 1974 adalah bentuk perkawinan yang dimaksud oleh masyarakat bugis adalah proses pelaksanaan perkawinan yang di awali dengan berbagai tahap. Dan indikator proses tersebut meliputi, mulai tahap lamaran (penjajakan (*mammanu’manu, mappesek-pesek, mattiro*)), kunjungan lamaran (*madduta*), penerimaan lamaran (*mappetuada,* *mappasiarekkeng*), jenjang pernikahan (ritual sebelum akad nikah dan ritual setelah akad nikah).

Berdasarkan hasil observasi di salah satu pesta perkawinan masyarakat bugis di Desa Doping Kec. Penrang Kab. Wajo tanggal 10 Februari 2015 menunjukkan bahwa tata cara pelaksanaan atau proses perkawinan menurut masyarakat bugis di Desa Doping mengenai proses perkawinan menurut UU No. 1 tahun 1974 yaitu syarat sah perkawinan, tujuan perkawinan, mahar, dan batas umur. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat tabel di bawah ini mengenai kesesuaian perkawinan masyarakat bugis dengan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan berikut ini :

Tabel 4.6 Tata Cara Pelaksanaan/Proses perkawinan yang Sesuai dengan UU No. 1 tahun 1974 dan Adat di Desa Doping Kec. Penrang Kab. Wajo

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Proses Perkawinan / Tata Cara Pelaksanaan Perkawinan** | **UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan** | | **Adat Masyarakat Bugis di Desa Doping Kec. Penrang Kab. Wajo** | | **Ket** |
| **Sesuai** | **Tidak Sesuai** | **Sesuai** | **Tidak Sesuai** |
| 1. | tahap lamaran (penjajakan (*Mammanu’manu, Mappesek-pesek, Mattiro*), kunjungan lamaran (*Madduta*), penerimaan lamaran (*Mappetuada, Mappasiarekkeng*)), jenjang pernikahan (ritual sebelum akad nikah dan ritual setelah akad nikah). |  |  |  |  |  |
| 2. | Tujuan Perkawinan |  |  |  |  |  |
| 3. | Syarat Perkawinan |  |  |  |  |  |
| 4. | Batas Umur |  |  |  |  |  |

Dengan melihat tabel di atas, maka jelas terlihat bahwa Perkawinan Masyarakat Bugis yang sesuai dengan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu dari segi Proses Perkawinan atau Tata Cara Pelaksanaan Perkawinan yang dimaksud oleh masyarakat bugis di Desa Doping mengenai perkawinan menurut UU No. 1 tahun 1974 adalah Tujuan, Syarat Sah Perkawinan maupun dari segi Batas Umur.

1. **Perkawinan Masyarakat Bugis di Desa Doping dilihat dari Kesesuaiannya dengan Perkembangan Zaman.**

Perkawinan secara umum dengan seiring perkembangana zaman tidak dipungkiri pasti mengalami sedikit perubahan atau bisa dikatan sesuai dengan perkembangan zaman. Tapi dalam proses tradisi tidak berubah karena dalam prosesi perkawinan itu sangat syarat dengan tradisi, budaya dan nilai yang terkandung di dalamnya, yang mengikuti perkembangan zaman hanya dari segi pakaian calon pengantin laki-laki maupun perempuan, seperti sekarang ini bisa didapat calon pengantin perempuan memakai jilbab pada saat proses perkawinan jika ditarik kebelakang dulu calon pengantin perempuan rambutnya disanggul dan dirias sedemikian rupa. Kemudian bisa juga dilihat sekarang ini pihak keluarga calon pengantin dalam menyajikan makan untuk para undangan bisa melalui jasa catring, dulu masyarakat secara gotong royong membuat menu makanan untuk para tamu.

Pada zaman dahulu, terdapat bermacam-macam upacara adat dan peralatan yang digunakan  sehingga dilihat begitu banyak adat yang harus dilaksanakan. Namun dewasa ini, sudah banyak upacara adat yang ditinggalkan dengan alasan menggunakan banyak biaya , tenaga, alat, serta perlengkapan yang digunakan. Akhirnya banyak masyarakat yang meninggalkan adat tersebut dengan alasan keefektivitasan dan keefisienan serta kemajuan teknologi dalam segala bidang. Tapi jika ada prosesi yang tidak dilaksanakan ataupun ada prosesi yang dilaksanakan akan tetapi tidak sesuai dengan strata sosialnya maka pihak dari keluarga calon pengantin akan dikucilkan dan dicemooh oleh para warga. Seperti yang diungkapkan oleh para informan berikut ini :

Pelaksanaan perkawinan mengalami sedikit perubahan itu karena untuk keefektifitasnya waktu dan perlengkapan yang digunakan begitu rumit, serta dalam prosesi itu cukup memakan biaya, waktu dan tenaga.

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam proses perkawinan itu mengalami sedikit pergeseran hal itu disebabkan karena waktu, biaya, dan tenaga.

Berdasarkan hasil observasi warna pakaian calon pengantin seperti ungu, dan hijau sekarang ini biasa di pakai oleh berbagai kalangan karena dengan seiring perkembanagan zaman dan kemajuan teknologi cara berpikir masyarakat mengalami perubahan. Namun jika dulu warna pakaian calon pengantin itu sesuai dengan garis keturunannya seprti apakah dia dari bangsawan atau dari rakyat biasa. Dapat pula dilihat dari alat musik tradisional ke alat musik modern seperti elekton namun hal ini tidak mempertontonkan hal-hal yang kurang berkenan dalam hal ini masih sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Dan dari segi mahar itu terlalu besar ini lah yang sedikit memberatkan namun ini sesuai dengan kesepakatan oleh kedua belah pihak.

1. **Pembahasan**
2. **Bentuk Adat Perkawinan Masyarakat Bugis di Desa Doping Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo.**

Perkawinan bagi masyarakat bugis bukan hanya menyatukan dua mempelai dalam hubungan ikatan suami istri, namun perkawinan itu juga merupakan suatu upacara perkawinan yang tujuannya untuk menyatukan dua keluarga besar.

Perkawinan dalam hukum adat yaitu tidak semata-mata merupakan suatu ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan maksud untuk mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga rumah tangga dan menyangkut hubungan para anggota kerabat dari kedua belah pihak.

Selain itu penyelanggaraan perkawinan itu merupakan suatu institusi sosial yang sangat penting dalam adat istiadat masyarakat khususnya bagi masyarakat bugis. Karena didalamnya mengandung konsep *ade*.

Dalam proses perkawinan dan tata cara pelaksanaan perkawinan bagi orang bugis khususnya di Desa Doping yaitu dimulai dari sebelum upacara perkawinan atau akad nikah dan setelah akad nikah dengan tahap sebagai berikut:

* 1. Sebelum upacara perkawinan :

tahap lamaran(penjajakan (*Mammanu’manu, Mappesek-pesek, Mattiro*) yaitu mencari informasi mengenai wanita yang akan di jadikan calon istri, setelah meneumakan calon maka tahap selanjutnya akan dilakukan adalah kunjungan lamaran (*Madduta*), kemudian penerimaan lamaran (*Mappetuada, Mappasiarekkeng*)), dan pada tahap ini setelah mendapkatkan keputusan maka yang akan dilakukan selanjutnya yaitu melaksanakan ritual-ritual sebelum akad nikah adalah sebagai berikut:

* Calon pengantin sebelum melangsungkan akad nikah maka terlebih dahulu melakukan prosesi *mabedda* dan *mappasau* prosesi ini dilakukan dengan tujuan untk membersihkan tubuhnya dan perasaannya nyaman agar dapat bertahan duduk pada saat pesta pernikahan dilakukan.
* Setelah itu maka dilanjutkan dengan khatam al-qur’an atau dalam bahasa bugisnya *manre lebbe* dalam prosesi ini calon pengantin akan mengikuti lantunan ayat suci al-qur’an yang dilantunkan oleh guru mengaji calon pengantin semasa kecil.
* Dan ritual yang terakhir adalah *mappacci* (membersihkan diri) dan kemudian dilakukan acara malam yaitu *tudang penni*
  1. Setelah akad nikah

Setelah akad nikah berlangsung maka prosesi selanjutnya yang dilakukan kedua mempelai yaitu *mappasikarawa* dan *maloange lipa*. Selanjutnya kedua mempelai melakukan permohonan maaf kepada kedua orang tua (*millau dampeng*). Kegiatan selanjutnya adalah kedua mempelai diantar kepelaminan untuk duduk bersama dan para undangan memberikan ucapan selamat kepada kedua mempelai.

Kegiatan berikutnya yang dilakukan kedua mempelai yaitu *mapparola* (kunjungan kerumah pengantin laki-laki) dan pengantin memohon ampun kepada kedua orang tua pengantin laki-laki dan sanak keluarga. Selanjutnya dilakukan pertemuan selanjutnya yaitu menginap tiga malam dan pertemuan antar besan.

Kemudian syarat yang harus dipenuhi seorang laki-laki jika ingin menikah itu lebih banyak dibandingkan oleh pihak perempuan selain syarat umum ada juga syarat khusus yang harus dipenuhi karena Penanggung jawab utama dalam rumah tangga adalah laki-laki, termasuk keamanan dalam rumah tangga. Sedangkan untuk tujuan perkawinan itu sendiri yaitu untuk menunju kehidupan yang bahagia dengan kata lain sakinah mawaddah warahman yang berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

1. **Bentuk Perkawinan dalam Kesesuaiannya dengan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.**

Dalam suku bugis yang mayoritas beragama islam itu menganggap bahwa perkawinan yang sah harus memenuhi ajaran agama. Namun tata cara pelaksanaannya harus berlandaskan pada adat istiadat yang berlaku, tapi hal itu tidak menyalahi agama.

Hal- hal yang sesuai dengan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah seperti yang di jelaskan di bawah ini :

Tujuan perkawinan dalam adat bugis di Desa Doping itu sesuai dengan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, menghasilkan keturunan, dan mencegah maksiyat yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Selanjutnya syarat-syarat perkawinan menurut adat bugis itu sesuai dengan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan ini dalam hal syarat dalam perspektif umum seperti Calon Suami, Calon Istri, Wali Nikah, Dua Orang Saksi, dan Ijab Kabul, sedangkan syarat dalam arti khusus itu hanya sesuai dengan adat atau tradisi yaitu bagi laki-laki itu lebih banyak dibandingkan oleh perempuan karena beban tanggung jawab yang harus dipigul itu lebih berat seperti, dalam istilah bugisnya yaitu *nullepi mattulilingi dapurengnge wekka pitu* (dia harus mampu mengelilingi dapur sebanyak tujuh kali) yang artinya seorang laki-laki barulah dianggap matang untuk kawin bila ia mampu memperoleh atau mengadakan segala sesuatu yang bersangkut paut dengan kebutuhan sehari-hari, baik kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani.Serta dalam marahpun sesuai dengan UU Perkawinan dengan adat bugis di Desa Doping, karena itu tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak.

Setelah itu dalam bentuk perkawinan masyarakat bugis di Desa Doping dari segi tata cara pelaksanaannya berlandaskan dengan adat, tapi hal itu tidak menyalahi agama. Yang sesuai dengan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan hanya, tujuan perkawinan, syarat-syarat perkawinan, batas umur calon pengantin dan tata cara dalam melangsungkan perkawinan seperti melaporkan ke KUA sebelum melangsungkan perkawinannya.

Dalam batas umur calon pengantin rata-rata kalau sudah mencapai umur 21 tahun maka bisa di kawin kan. Kemudian pandangan masyarakat di Desa Doping asalkan menurut mereka anaknya sudah balik maka sudah bisa di kawinkan. Jika umur anaknya belum 21 tahun terlebih dahulu akan melalui proses pengadilan dan harus melalui persetujuan kedua orang tua. Hal ini sesuai dengan UU perkawinan.

Kemudian yang sesuai dengan UU No. 1 tahun 1974 adalah dari segi mahar itu sendiri ini sesuai dengan kesepakatan oleh kedua belah pihak.

Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat tabel di bawah ini mengenai kesesuaian perkawinan masyarakat bugis dengan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan berikut ini :

Tabel 4.7 Tata Cara Pelaksanaan/Proses Perkawinan yang Sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 dan Adat di Desa Doping Kec. Penrang Kab. Wajo.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Proses Perkawinan / Tata Cara Pelaksanaan Perkawinan** | **UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan** | | **Adat Masyarakat Bugis di Desa Doping Kec. Penrang Kab. Wajo** | | **Ket** |
| **Sesuai** | **Tidak Sesuai** | **Sesuai** | **Tidak Sesuai** |
| 1. | tahap lamaran (penjajakan (*Mammanu’manu, Mappesek-pesek, Mattiro*), kunjungan lamaran (*Madduta*), penerimaan lamaran (*Mappetuada, Mappasiarekkeng*)), jenjang pernikahan (ritual sebelum akad nikah dan ritual setelah akad nikah). |  |  |  |  |  |
| 2. | Tujuan Perkawinan |  |  |  |  |  |
| 3. | Syarat Perkawinan |  |  |  |  |  |
| 4. | Batas Umur |  |  |  |  |  |

Dengan melihat tabel di atas, maka jelas terlihat bahwa Perkawinan Masyarakat Bugis yang sesuai dengan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu dari segi Proses Perkawinan atau Tata Cara Pelaksanaan Perkawinan yang dimaksud oleh masyarakat bugis di Desa Doping mengenai perkawinan menurut UU No. 1 tahun 1974 adalah Tujuan, Syarat Sah Perkawinan maupun dari segi Batas Umur.

1. **Perkawinan Masyarakat Bugis di Desa Doping dilihat dari Kesesuaiannya dengan Perkembangan Zaman.**

Seiring dengan perkembangan zaman, kebudayaan umat manusia pun mengalami perubahan karena manusia selalu berubah dalam aspek terkecil. Perubahan sosial itu mengacu pada perubahan struktur sosial dan hubungan sosial di masyarakat. Perubahan ini akan menimbulkan nilai dan norma yang bagian dari perubahan budaya. Penyebab dari perubahan tersebut adalah kehidupan manusia yang modern.

Peristiwa yang sangat penting bagi seseorang adalah perkawinan karena itu merupakan babak baru bagi mereka dalam menempuh kehidupan untuk membentuk keluarga yang merupakan unit terkecil dari suatu masyarakat. Begitu sangat pentingnya perkawinan sehingga bagi kalangan masyarakat bugis khususnya di Desa Doping dikenal dengan ungkapan yang dialamatkan bagi orang yang belum mendapatkan jodoh untuk melangsungkan pernikahannya, karena bagi laki-laki maupun perempuan yang belum menikah maka dikatakan belum sempurna sebagai manusia.

Perkawinan masyarakat bugis di Desa Doping tidak di pungkiri mengalami sedikit perubahan jika dibandingkan dengan dulu hingga dewasa ini salah satu contohnya yang bisa dilihat yaitu dari segi pakaian pengantin untuk laki-laki dan perempuan. Serta yang berubah adalah alat musik taradisonal ke alat musik modern seperti elekton namun tidak menyalahi kaidah-kaidah yang berlaku di Desa Doping. Namun yang memeberatkan masyarakat hanya dari segi mahar yang terlalu besar tapi ini sesuai dengan kesepakatan oleh kedua belah pihak.

Namun dalam segi tradisi atau adat tidak mengikuti perkembangan zaman itu tetap mengikuti adat istiadat yang berlaku dan sudah dilakukan secara turun temurun.

Selanjutnya jika di tarik kebelakang terdapat bermacam-macam upacara adat yang harus dilakukan dan begitu banyak peralatan yang harus digunakan dalam setiap prosesi, dewasa ini mengalami pergeseran itu di karenakan supaya setiap kegiatan lebih cepat selesai atau lebih efisien, serta waktu dan biaya.tapi ini hanya segi pelaksanaannya saja, namun dalam tata caranya tidak mengalami perubahan karena setiap kegiatan proses perkawinan mulai dari proses pelamaran sampai dengan dilaksanakannya perkawinan itu mengandung dengan nilai atau makna di dalamnya, serta syarat dengan budaya dengan tujuan agar mendapatkan kehidupan yang baik di kemudian hari. Diharapkan generasi selanjutnya tidak meninggalkan tradisi ini karena itu merupakan akar dan tradisi budaya kita dengan berbagai macam keunikan yang ada di dalamnya.

**BAB V**

**KESIMPULAN DAN SARAN**

1. **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang berkenaan dengan Adat Perkawinan Masyarakat Bugis dalam Perspektif UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Desa Doping Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk Adat Perkawinan Masyarakat Bugis di Desa Doping Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo dapat dilihat dari proses perkawinan dan tata cara pelaksanaan perkawinan bagi orang bugis khususnya di Desa Doping yaitu dimulai dari sebelum upacara perkawinan atau akad nikah dan setelah akad nikah dengan tahap sebagai berikut: tahap penjajakan (*Mammanu’manu, Mappesek-pesek, Mattiro*), kunjungan lamaran (*Madduta*), penerimaan lamaran (*Mappetuada, Mappasiarekkeng*), jenjang pernikahan (ritual sebelum akad nikah seperti, *Mabedda, Mappasau, Manre Lebbe* atau Khatam Qur’an, *Mappacci*. Dan ritual setelah akad nikah seperti, *Mappasikarawa, Jai Kamma* atau *Maloange Lipa*).
2. Bentuk Perkawinan dalam kesesuaiannya dengan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah baik dari segi syarat perkawinan, tujuan dan tahap-tahap pelaksanaan perkawinan menurut UU Perkawinan itu sesuai dengan adat perkawinan masyarakat bugis di Desa Doping.

102

102

1. Perkawinan Masyarakat Bugis di Desa Doping dilihat dari kesesuaiannya dengan perkembangan zaman adalah perkawinan sedikit mengalami perubahan di karenakan dengan perkembangan teknologi dan kehidupan manusia yang modern. Tapi yang berubah hanya segi pakaian dan dalam bentuk penyajian dan menyiapkan makanan saja. Tradisi perkawinan masih dilakukan karena di dalamnya mengandung banyak nilai atau makna yang merupakan akar dari tradisi kita.
2. **Saran**

Adapun saran dari hasil penelitian ini adalah proses perkawinan baik dari segi tata cara pelaksanaan perkawinan diharapkan masyarakat yang ada di Desa Doping dapat mengembangkan, melestarikan, dan mempertahankan taradisi tersebut. Sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan tradisi yang berkembang di masyarakat.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku :**

Anshary MK. 2010. *Hukum Perkawinan Di Indonesia Masalah-masalah Krusial.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hilman Hadikusuma. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama.* Bandung: Mandar Maju.

Mardani. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern.* Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sudarsono. 2005. *Hukum Perkawinan Nasional.* Jakarta: Rineka Cipta

Sumadi Suryabrata. 1983. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: CV. Rajawali.

Susan Bolyard Millar. 2009. *Perkawinan Bugis.* Makassar: Ininnawa.

**Undang-undang :**

Solahuddin. 2008. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Acara Pidana dan Perdata (KUHP, KUHAP dan KUHPdt)*. Jakarta: Visimedia.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

**Skripsi :**

Arruan Lola. 2008. *Tata Cara Pelaksanaan Perkawinan menurut Adat Mamasa di Kecematan Sesena Padang Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat* (Skripsi : Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar)

**Internet :**

Upacara Perkawinan Adat Masyarakat Bugis Bone:

<http://ajhierikhapunya.wordpress.com/2011/04/22/makalah-tentang-upacara-perkawinan-adat-masyarakat-bugis-bone/> (diakses tanggal 28 Mei 2014)

Adat Pernikahan Wajo, Sulawesi Selatan :

<http://penamerah28.blogspot.nl/2012/12/adat-pernikahan-di-wajo-sulawesi-selatan.html> (diakses tanggal 28 Mei 2014)

hakekat perkawinan masyarakat bugis :

<http://www.kulonprogokab.go.id/v21/Mengenal-dan-Memahami-Hakekat-Perkawinan_3021>. (diakses tanggal 3 desember 2014)

1. <http://www.kulonprogokab.go.id/v21/Mengenal-dan-Memahami-Hakekat-Perkawinan_3021>. Diakses pada tanggal 3 Desember 2014. [↑](#footnote-ref-2)
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Hal. 38 [↑](#footnote-ref-3)
3. Undang-undang republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum islam, hlm. 7 [↑](#footnote-ref-4)
4. Mardani. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern.* Graha Ilmu. Yogyakarta. Hlm. 5. [↑](#footnote-ref-5)
5. Ibid. Hlm. 4. [↑](#footnote-ref-6)
6. Susan Bolyard Millar. 2009. *Perkawinan Bugis.* Ininnawa. Makassar. Hlm. vii [↑](#footnote-ref-7)
7. Ibid. Hlm. 87 [↑](#footnote-ref-8)
8. Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Hlm. 7 [↑](#footnote-ref-9)
9. Hilman Hadikusuma. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama.* Mandar Maju. Bandung. Hlm. 22. [↑](#footnote-ref-10)
10. Ibid. Hlm 23 [↑](#footnote-ref-11)
11. Mardani. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern.* Graha Ilmu. Yogyakarta. Hlm. 11. [↑](#footnote-ref-12)
12. Sudarsono. 2005. *Hukum Perkawinan Nasional.* Rineka Cipta. Jakarta. Hlm. 40-41. [↑](#footnote-ref-13)
13. Ibid. Hlm. 48-52. [↑](#footnote-ref-14)
14. Drs. H. M. Anshary MK, S.H. M.H. 2010. *Hukum Perkawinan Di Indonesia Masalah-masalah Krusial.* Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Hlm. 15. [↑](#footnote-ref-15)
15. Hilman Hadikusuma. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama.* Mandar maju. Bandung. Hlm. 42-56. [↑](#footnote-ref-16)
16. Sudarsono. 2005. *Hukum Perkawinan Nasional.* Rineka Cipta. Jakarta. 7-9. [↑](#footnote-ref-17)
17. Mardani. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Graha Ilmu. Yogyakarta. 8 [↑](#footnote-ref-18)
18. Solahuddin. 2008. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Acara Pidana dan Perdata.* Visimedia. Jakarta. Hlm. 226-227. [↑](#footnote-ref-19)
19. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Hlm. 11-12. [↑](#footnote-ref-20)
20. Hilman Hadikusuma. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama.* Mandar Maju. Bandung. Hlm. 84-85. [↑](#footnote-ref-21)
21. Susan Bolyard Millar. 2009. Perkawinan Bugis. Ininnawa. Makassar. Hlm. 89-118. [↑](#footnote-ref-22)
22. <http://ajhierikhapunya.wordpress.com/2011/04/22/makalah-tentang-upacara-perkawinan-adat-masyarakat-bugis-bone/> .Diakses pada tanggal 28 mei 2014. [↑](#footnote-ref-23)
23. Ibid. [↑](#footnote-ref-24)
24. <http://penamerah28.blogspot.nl/2012/12/adat-pernikahan-di-wajo-sulawesi-selatan.html>. Diakses pada tanggal 28 mei 2014. [↑](#footnote-ref-25)
25. Ibid. [↑](#footnote-ref-26)
26. Ibid. [↑](#footnote-ref-27)